



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JULITA BR.NABABAN, lahir di Sidikalang pada tanggal 14 Juli 1971, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Desa Bangun Jaya RT.32, RW. 06, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri, S.H., M.H., Nofriyansyah, S.H.,C,Med., Syamsul Arif, S.H., Mutiara Citra Kharisma, S.H.,M.H, Hardi Jaya, S.H., Berto Langadjawa, S.H. kesemuanya adalah advokat pada Kantor NBS Law Firm & Partners yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Simpang Tiga Business Center Blok A5 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, email : *Nofriansyah.ny@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 1 Februari 2024 di bawah nomor register 11/SK/PDT/2024/PN Prp. Yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

JUARI TAMBA, Kewarganegaraan Indonesia, Agama beralamat di RT.010/RW. 005, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby Christian Tamba S.H., Ipan Sinaga, S.H., kesemuanya adalah advokat pada RnR Law Office yang beralamat di Jalan T.Amir Hamzah No. 25 A, Sei Agul, Medan Barat, Kota Medan, email : *robbytamba4@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 1 Februari 2024 di bawah nomor register 12/SK/PDT/2024/PN Prp. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIOANSYAH HRP, NIK 1406042501030003, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Desa Tanjung beringin, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

ELFRIDA IRAWAN SARAGIH, Umur 49 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Gang Teratai Dusun XII RT.00/RW 00, Desa Lima Manis, Kecamatan Tanjung Morawa Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rika Oktaviani S.,S.H. adalah advokat pada Law Office Rika Oktaviani S.,S.H & Partners yang beralamat di Jalan Melati Perumahan Athaya II Blok C1 Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, email : pkurika54@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 29 April 2024 di bawah nomor register 65/SK/PDT/2024/PN Prp. Yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pemerintah Desa Simpang Harapan, beralamat di Jl. Pelajar No. 1, Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah dan tanaman yang berdiri diatasnya terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan alas Hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas $\pm 20.244 \text{ M}^2$ tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh P.J. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020 ;

2. Bahwa sebidang tanah yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari Turut Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah] berdasarkan Kwitansi pembayaran dari Penggugat kepada Turut Tergugat;
3. Bahwa Adapun batas-batas tanah Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik M.Sudarto – Rasim ukuran 200 Meter
 - ❖ Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Sudi Pranoto – Sumaryanto Ukuran 195 Meter
 - ❖ Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Suparman Ukuran 100 Meter
 - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Tarmin ukuran 105 Meter
4. Bahwa penggugat akan menguraikan Riwayat kepemilikan tanah yang telah Penggugat beli dari Turut Tergugat I sebagai berikut:
 - 1) Bahwa awal nya tanah tersebut dimiliki oleh Apul Simamora yang diperoleh dari mengganti kerugian 2 bidang Tanah Lahan Usaha I yang terletak diwilayah Kerja Kelompok Tani 06 Hak atasnama Pemilik awal bernama Ranto Marbun, kemudian dijual kepada Gutten Martua Sijabat dan diterbitkanlah Surat Keterangan Ganti Kerugian oleh Turut Tergugat II berupa Surat Keterangan ganti kerugian dengan Nomor : 085/SKGR/SH/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Harapan yang Bernama Sungkono. S.Pt.M.S dan juga telah dilampirkan Screenshot tanggal 27 September 2012 yang disaksikan oleh sempadan-sempadan dan diketahui oleh Ketua Kelmopok Tani 06 yaitu Sukarno dan Kepala Desa Simpang Harapan yaitu Sungkono. S.Pt.M.Si.

Halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa pada tahun 2016 Gutten Martua Sijabat menjual tanah yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu kepada Julianda Sipayung, kemudian diterbitkanlah Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :72/SKGR/SH/X/2016 dengan Luas $\pm 20.244 \text{ M}^2$ yang diketahui oleh Pejabat setempat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Harapan yang Bernama Kaslan pada tanggal 28 Oktober 2016. dengan batas- batas sebagai berikut ;

- a) Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Isti Sumarni/ Rasim ukuran 200 Meter
- b) Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Sudi Pranoto – Sumaryanto Ukuran 195 Meter
- c) Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Suparman Ukuran 100 Meter
- d) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Tarmin ukuran 105 Meter

Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :72/SKGR/SH/X/2016 dengan Luas $\pm 20.244 \text{ M}^2$ tertanggal 28 Oktober 2016 juga telah dikeluarkan Peta Situasi Tanah (Sceet Kaart) oleh Turut Tergugat II dan ditandatangani oleh aparat setempat maupun sempadan-sempadan.

3) Bahwa pada tahun 2020, tanah yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, oleh Turut Tergugat I (selaku Ahli Waris dari Alm. Julianda Sipayung) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145.270/SKAW/PM/XI/2018 yang kemudian dijual kepada Penggugat dan kemudian diterbitkanlah oleh Turut Tergugat II berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas $\pm 20.244 \text{ M}^2$ tertanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Simpang Harapan yang Bernama Tukimin pada tanggal 7 September 2020 dengan batas-batas sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik M.Sudarto – Rasim ukuran 200 Meter
- b) Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Sudi Pranoto – Sumaryanto Ukuran 195 Meter
- c) Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Suparman Ukuran 100 Meter
- d) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Tarmin ukuran 105 Meter

Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas $\pm 20.244 \text{ M}^2$ tanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh P.J. Kepala Desa Simpang Harapan yang Bernama Tukimin pada tanggal 7 September 2020 juga telah dikeluarkan Peta Situasi Tanah (Sceet Kaart) oleh Turut Tergugat II dan ditandatangani oleh aparat setempat maupxun sempadan-sempadan.

5. Bahwa Objek sengketa dalam perkara a quo dibeli oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dengan cara melakukan Pembayaran secara bertahap, dimana sebagian di berikan Tunai (Cash) dan sebagian lagi secara Transfer melalui Rekening Penggugat ke rekening Turut Tergugat I, sehingga setelah diajukannya penerbitan SKGR kepada pihak Desa (Turut Tergugat II), maka Penggugat melunasi Pembayaran Tanah tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Bukti kwitansi pembayaran yang langsung ditandatangani oleh Turut Tergugat I ;
6. Bahwa sejak tanah tersebut di beli oleh Penggugat dari Turut Tergugat I pada 31 Agustus 2020 hingga bulan Oktober 2023 objek sengketa dalam perkara a quo telah ada Tanaman Sawit diatasnya dan tidak ada permasalahan diatas tanah tersebut maupun pihak lain yang mengklaim maupun mengelola tanah tersebut, namun Penggugatlah yang menguasai dan merawat serta telah melakukan pemanen dari hasil lahan tersebut dari awal membeli hingga Tergugat I mengklaim dan menguasai Tanah secara melawan hukum dan diambil hasil sawit tersebut oleh Tergugat I tanpa izin dari Penggugat sampai sekarang ;
7. Bahwa awal permasalahan sengketa lahan milik Penggugat itu muncul sekira bulan Juni 2023, dimana Tergugat II mengklaim bahwa tanah

Halaman 5 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara adalah Milik Tergugat II, namun Ketika Penggugat mempertanyakan alas hak kepemilikan, Tergugat II menunjukan Sertifikat Hak Milik Nomor 312 Tahun 1985, dan Penggugat pertanyakan berapa Luas tanah Tergugat II dan siapa siapa saja batas sepadan tanah Tergugat II, Namun Tergugat II tidak bisa menunjukkannya kepada Penggugat ;

8. Bahwa karena terjadi keributan dilahan sengketa dalam perkara a quo, Penggugat merasa tidak tenang dan selalu di intimidasi oleh Tergugat II, maka Penggugat diwakili suaminya bernegosiasi kepada Tergugat II, dimana suami Penggugat telah mendapatkan jalur tengah permasalahan ini dan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat II, dimana dalam perjanjian tersebut suami Penggugat bersedia untuk menerima ganti rugi 1 Hektar lahan yang bersengketa dengan nilai Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan menjual lahan Penggugat 1 Hektar lagi kepada Tergugat II dengan nilai Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dibayar paling lambat akhir Juni 2023 dan Tergugat II menyangguupi dengan ditandatanganinya Surat kesepakatan tersebut tertanggal 21 Juni 2023 oleh suami Penggugat dan Tergugat II , **namun pada faktanya kedua lahan tersebut belum ada dilakukan Pembayaran oleh Tergugat II sampai lewatnya waktu yang disepakat, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat II menyepakati membayar lahan tersebut dan apabila tidak dapat membayarkan secara sukarela bersedia mengembalikan lahan tersebut kepada Pihak II (kedua) yaitu suami Penggugat ;**
9. Bahwa setelah menyepakati Perjanjian tersebut Tergugat II tidak ada kabar lagi dan tidak pernah datang kelahan milik Penggugat lagi, sehingga lahan beserta tanaman diatasnya tetap dikuasai, dirawat dan dipanen oleh Penggugat, namun setelah tidak mendengar kabar dari Tergugat II adanya Pengakuan atau klaim dari Tergugat I tanah tersebut telah dibelinya dan melarang Penggugat untuk beraktivitas dan mengambil hasil dari Lahan tersebut dengan cara Melawan Hukum (Pengancaman) dan mengambil hasil panen yang telah Penggugat Panen dengan cara merampas sawit tersebut ;

Halaman 6 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila Tergugat II mengakui objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik almarhum bapaknya, seyogyanya Tergugat II maupun almarhum bapaknya ada mengelola maupun mengurus lahan tersebut, namun pada faktanya Tergugat II asal-asalan menunjuk lahan milik Penggugat sebagai lahan miliknya dengan menunjukan Sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan dari awal almarhum bapaknya tidak pernah mengklaim maupun mengakui lahan tersebut adalah kepemilikan almarhum, sehingga dapat disimpulkan Tergugat II hanyalah mencari-cari Tanah yang tidak tau keberadaannya ;
11. Bahwa Tindakan Tergugat II yang tiba-tiba menunjuk dan mengklaim lahan milik Penggugat adalah kepemilikannya dan menjual kepada pihak lain, dengan maksud untuk mendapat keuntungan diri sendiri dan kemudian menghilang tanpa adanya berita merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatighdaad*) ;
12. Bahwa adapun cara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu :
 - 1) sekira pada tanggal 22 September 2023, Tergugat I secara sepihak mengklaim bahwa sebidang tanah beserta tanaman di atasnya yang telah Penggugat beli dari Turut Tergugat I yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, namun luas lahan yang diklaim seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - 2) Bahwa setelah melakukan pengklaiman terhadap tanah Penggugat tersebut, Tergugat I memasang Plang nama tanggal 07 November 2023 yang menyebutkan tanah tersebut adalah milik Juara Tamba dengan Luas 10.000 M^2 berdasarkan sertifikat Hak Milik 312 Tahun 1985 yang dibeli dari Tergugat II tanpa pemberitahuan dan izin kepada Penggugat ;
 - 3) Bahwa setelah melakukan Pemasangan Plang, Tergugat I melakukan pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan kepada pekerja Penggugat dengan ancaman membunuh keluarga maupun meletakkan parang ke leher pekerja Penggugat, setelah itu Buah yang telah di panen dirampas oleh anggota/Pekerja Tergugat I dengan cara menurunkan dari mobil Penggugat dan dipindahkan ke Mobil Tergugat I yang kemudian dijual oleh Tergugat I;

Halaman 7 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Bahwa tidak lama setelah itu Tergugat I terus menerus melakukan pemanenan, sedangkan Tergugat I tidak ada merawat dan menanam lahan tersebut, tiba-tiba datang dan menyuruh orang melakukan pemanenan terhadap lahan tersebut, dimana Pohon sawit/sawit tidak ditanam oleh Tergugat I melainkan oleh Penggugat.

13. Bahwa Secara hukum, pembeli beritikad baik dilindungi hukum, sebagaimana terdapat dalam Putusan MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang pada intinya berbunyi :

"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah"

Bahkan, sekalipun tanah tersebut diketahui kemudian diperoleh dari penjual yang tidak berhak, pembeli tetap dilindungi dan jual beli harus dianggap sah jika pembeli dapat membuktikan sebagai pembeli beritikad baik, sebagaimana diatur dalam dalam Surat Edaran MA No. 7/2012 yang berbunyi:

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak"

Sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat serta merta menguasai dan mengusir Penggugat dari Lahan yang telah dibeli oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I, sehingga Penggugat dapatlah disebut sebagai Pembeli Beritikad baik dan Pembeli Beritikad baik mendapatkan Perlindungan, sampai Para Tergugat dalam Putusan dinyatakan sebagai Pemilik yang sah berdasarkan Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

14. Bahwa seharusnya, jika Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik, seyogyanya tidak semena-mena dengan melakukan tindakan kekerasan maupun ancaman dalam menguasai lahan, dimana apabila Tergugat pahami tumbuhan tersebut bukanlah ditanam oleh Tergugat II, dimana sejak Penggugat beli dari Turut Tergugat I dari bulan September 2020, lahan tersebut dikelola, dirawat dan dipanen oleh Penggugat, namun pada bulan September 2023 Tergugat I mengklaim dan memanen/ menjarah hasil kebun sawit milik Penggugat, yang terhitung sejak gugatan ini diajukan telah 3 kali melakukan Pemanenan dan sangatlah merugikan klien kami baik Materil maupun Immaterill ;



15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dan memanen secara sepihak yang bukan hasil dari Tumbuhan yang ditanamnya adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*** Telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Ada perbuatan melawan hukum;
 2. Ada kesalahan;
 3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 4. Ada kerugian.
8. Bahwa menurut pendapat para ahli Perdata yaitu sebagai berikut :
- Ridwan Khairandy mengatakan :
“mengatur persyaratan bagi seseorang yang mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 B.W, jadi Pasal 1365 B.W merupakan dasar hukum tanggung gugat bagi setiap orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum”
 - Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut :
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 - Bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian
9. Bahwa Tergugat I dalam Spanduknya mengakui menguasai Lahan dengan ancaman kekerasan maupun memaksa mengambil hasil panen sawit tanpa izin Penggugat yang menjadi objek sengketa dala perkara a quo dengan luas 10.000 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik 312 Tahun 1995, namun pada Fakta dilapangan, seluruh Lahan Kepemilikan Penggugat seluas ± 20.244 M² dipanen hasilnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat DAN MENGUNTUNGKAN DIRI Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatighdaad*) ;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dengan menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dengan alas Hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas $\pm 20.244 \text{ M}^2$ tanpa alas hak yang jelas, telah menimbulkan kerugian materil berupa hasil pemanenan buah sawit dari kebun milik Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Dalam 1 bulan ada 3 (tiga) kali pemanenan, dimana dalam sekali pemanenan yang di dapat oleh Penggugat sekitar $\pm 1,5 \text{ Ton/panen}$;
- Harga jual sawit Rp.2.200/kg ;
- Sehingga apabila ditotalkan kerugian Penggugat hingga saat ini adalah sebagai berikut :

• Bulan Oktober 2023	
3 X Panen X 1.500 kg x Rp. 2.200	Rp. 9.900.000,-
• Bulan November 2023	
3 X Panen X 1.500 kg x Rp. 2.200	<u>Rp. 9.900.000,-</u>
Total	Rp. 19.800.000,-
(Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)	

Bahwa dengan telah dirampasnya hasil panen sawit oleh Tergugat I dengan menyuruh orang lain untuk keuntungan pribadinya sangatlah merugikan Penggugat, dimana Penggugat juga harus membayarkan Upah Penen anggota yang memanen buah yang dirampas Tergugat I melalui pekerjaanya dengan membayar $\pm \text{Rp. 2.000.000,-}$ (dua juta rupiah) ;

Jadi total seluruhnya yang dirugikan oleh Penggugat atas tindakan melawan Hukum Tergugat I sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- 11 Bahwa selain Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat, Penggugat sangatlah terancam dan ketakutan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang juga membayar orang-orang mendatangi kediaman Penggugat, sehingga Penggugat juga menderita kerugian Immateril yang jika ditaksir tidak adanya nilai terhadap ketenangan orang, jika diperhitungkan yang selayaknya dibayarkan atas tindakan yang dilakukan Tergugat I senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- 12 Bahwa mengingat Gugatan Penggugat sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dinyatakan dapat

Halaman 10 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, Banding, Kasasi dari Para Tergugat;

- 13 Bahwa agar Tergugat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan ini, maka patut dan beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini ;
- 14 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 R.Bg dan telah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, maka mohon terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Dalam Provisionil:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pembeli yang beritikad baik dengan telah membeli dan melunasi seluruh pembayaran terhadap lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak diatas lahan Penggugat dengan alas Hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas ± 20.244 M² terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk menghentikan kegiatan maupun melakukan pemanenan buah kelapa sawit diatas lahan Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) ;
2. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak diatas lahan yang menjadi objek sengketa untuk menghentikan kegiatan maupun melakukan pemanenan buah kelapa sawit diatas lahan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
3. **Bahwa Putusan Provisi atau provisionil menurut Prof. Sudikno Mertokusumo** adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan

Halaman 11 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan ;

Dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam **Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement*** ("HIR") dan **Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*** ("RBg")

PETITUM

A. Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memerintahkan untuk menghentikan sementara aktifitas apapun diatas lahan yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah dan tanaman yang berada diatasnya dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas ± 20.244 M² terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu ;
3. Menyatakan Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas ± 20.244 M² tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020 dengan batas-batas:
 - a) Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik M.Sudarto – Rasim ukuran 200 Meter
 - b) Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Sudi Pranoto – Sumaryanto Ukuran 195 Meter
 - c) Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Suparman Ukuran 100 Meter

Halaman 12 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Tarmin ukuran 105 Meter

Adalah sah dan Berharga

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigdaad*);

5. Menyatakan bukti-bukti milik Penggugat sah dan berharga;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu:

- 1) **Kerugian Materil sebesar Rp. 21.800.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).**
- 2) **Kerugian Imaterial sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)**

Jumlah seluruhnya Rp. 521.800.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap Harinya apabila Para Penggugat lalai dalam menjalankan Putusan dalam Perkara ini.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaarrbij Vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara aquo.

Subsidaire

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir kuasanya dan Turut Tergugat II hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GILAR AMRIZAL, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 13 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, gugatan penggugat telah diubah terkait tentang Alamat Turut Tergugat I menjadi Simpang Siborgung (UD.Subur Tani Raya Bayu/BPK si Elfrida) Desa Raya Usang Kecamatan Dolog Masagal, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut pada tanggal 29 April 2024 oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam perkara *a quo* ;
2. Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 2 dan halaman 3, Penggugat menyebut nama Apul Simamora, Ranto Marbun, Gutten Sijabat, akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan yang bersangkutan sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan Penggugat ;
3. Bahwa seharusnya Penggugat oleh karena telah menyebut nama-nama tersebut diatas dalam dalil gugatannya, maka seharusnya Penggugat menarik nama-nama tersebut menjadi pihak dalam gugatannya, sehingga Tergugat I menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;
4. Bahwa selain itu, Penggugat dalam dalil angka 7 halaman 4 dan angka 9 halaman 7 telah menyebutkan alas hak yang menjadi dasar dari kepemilikan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang awalnya milik Tergugat II selanjutnya menjadi milik Tergugat I adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 312 Tahun 1985 ;
5. Bahwa sebagaimana sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang berhak menerbitkan Sertipikat Hak Milik adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional, sehingga oleh karena Penggugat telah menyebutkan produk hukum Kantor Badan Pertanahan Nasional berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 312 Tahun 1985, maka seharusnya

Halaman 14 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 312 Tahun 1985 tersebut sebagai pihak dalam gugatannya ;

6. Bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah tentang kepemilikan hak atas tanah, dimana dalam dalil Penggugat sebagaimana Tergugat I kemukakan diatas, Penggugat secara tegas telah mengakui alas hak kepemilikan Tergugat I yang berasal dari Tergugat II adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 312 Tahun 1985, akan tetapi Penggugat tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga Tergugat I menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Dengan demikian, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima eksepsi Tergugat I secara keseluruhan untuk kemudian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat I dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
3. Bahwa Tergugat I dengan ini secara tegas membantah serta menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo terletak di RT 08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu ;
4. Bahwa berdasarkan data yang Tergugat I peroleh dari aparat pemerintah setempat yakni Pemerintahan Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 15 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Riau, dimana hal tersebut akan Tergugat I buktikan nantinya dalam persidangan perkara a quo ;

5. Bahwa adapun lahan milik Tergugat I adalah terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, sebagaimana dimaksud dalam No. Persil 714, SHM : 312/Desa Simpang Harapan, yang Tergugat I peroleh dengan cara membeli dari Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 ;
6. Bahwa berdasarkan dokumen yang Tergugat I miliki, Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan adalah perubahan dari Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu berdasarkan Surat Ukur 4363 tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, serta berdasarkan UU Republik No. 53 Tahun 1999, wilayah letak tanah tersebut telah berubah dari Kabupaten Kampar menjadi Kabupaten Rokan Hulu, yang semula terdaftar atas nama Komar ;
7. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tersebut, pada tanggal 19 November 2009 terjadi peralihan hak dari yang semula atas nama Komar menjadi atas nama Jungkarnaen HRP yang merupakan ayah kandung dari Tergugat II, yang telah dicatatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu ;
8. Bahwa adapun luas tanah milik Tergugat I sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 Jo. Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 adalah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Suparman ukuran 100 m.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Parit Batas ukuran 100 m.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : Sumaryanto ukuran 100 m.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik : M. Sudarto ukuran 100 m.

Halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan informasi yang Tergugat I miliki, Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020 adalah tidak terdaftar atau tidak terregister di Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tersebut diatas tidak beralasan hukum, yang oleh karena itu berdasar hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.
10. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil Penggugat angka 8 halaman 4 sampai dengan 5 oleh karena jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan pada tanggal 03 Juni 2023 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023, sehingga sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 yakni tanggal 03 Juni 2023, maka yang berhak atas lahan yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, sebagaimana dimaksud dalam No. Persil 714, Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 adalah sepenuhnya Tergugat I, sehingga segala perbuatan diluar atau tanpa sepengetahuan atau ijin dari Tergugat I adalah tidak sah atau cacat hukum ;
11. Bahwa Tergugat I juga secara tegas membantah serta menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I telah membeli objek perkara milik Tergugat I tersebut dari pihak yang berhak serta didasarkan atas alas hak yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991, sehingga Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik dan berhak atas lahan yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991, yakni lahan yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, yang Tergugat I beli dari Tergugat II sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 ;

12. Bahwa Tergugat I juga membantah dalil Penggugat pada angka 15 halaman 7, oleh karena bunyi yang sebenarnya dari Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukanlah seperti yang di kutip oleh Penggugat, oleh karena itu berdasar hukum untuk ditolak atau dikesampingkan ;
13. Bahwa selanjutnya Tergugat I membantah dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I ada melakukan pengancaman dan melakukan perbuatan semena-mena terhadap anggota Penggugat, dimana yang sebenarnya adalah justru yang diduga orang-orang suruhan Penggugatlah yang melakukan pengancaman dan perbuatan intimidasi kepada pekerja dan kerabat Tergugat I ;
14. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan, pihak Pemerintahan Desa Simpang Harapan telah beberapa kali melakukan mediasi atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi ketika pihak Pemerintahan Desa Simpang Harapan meminta alas hak atas lahan yang diklaim Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan atas lahan yang dimaksud, melainkan hanya menunjukkan fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi yang tidak memiliki nomor dan tidak memiliki tanda tangan sama sekali, dimana hal tersebut akan Tergugat I buktikan nantinya ;
15. Bahwa setelah Tergugat I teliti fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi yang tidak memiliki nomor dan tidak memiliki tanda tangan sama sekali yang ditunjukkan oleh Penggugat, ada perbedaan nama Pj. Kepala Desa Simpang Harapan dengan dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, dimana dalam fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi yang tidak memiliki nomor dan tidak memiliki tanda tangan sama sekali yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut tercatat nama Pj. Kepala Desa Simpang Harapan adalah Tukiman, sedangkan dalam dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, Pj. Kepala Desa Simpang Harapan bernama Tukimin ;
16. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat angka 9 halaman 7 yang menyatakan Tergugat I memanen hasil sawit seluas $\pm 20.244 \text{ m}^2$, karena Tergugat I hanya memanen hasil sawit dari lahan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.

Halaman 18 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991, yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yang Tergugat I beli dari Tergugat II sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 ;

17. Bahwa Tergugat I meragukan seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat berkaitan dengan objek perkara a quo oleh karena alas hak atas lahan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yang Tergugat I beli dari Tergugat II sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 telah memiliki Sertipikat Hak Milik sejak tanggal 10 Januari 1991 yang merupakan perubahan dari Sertipikat Hak Pakai No. 375 tanggal 27 Nopember 1985 ;
18. Bahwa Sertipikat adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi "*Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*", sehingga kedudukan Sertipikat Hak Milik No. : 312 Desa Simpang Harapan telah memiliki kepastian hukum yang jelas ;
19. Bahwa disamping itu, kedudukan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah yang tertinggi dari hak-hak lain atas tanah ;
20. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi "*Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6*", sehingga kedudukan Sertipikat Hak Milik No. : 312 Desa Simpang Harapan tidak dapat terbantahkan lagi secara hukum ;
21. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan khususnya kepada Penggugat, bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi bukanlah bukti kepemilikan atas tanah,

Halaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hal tersebut juga tidak tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

22. Bahwa menurut keterangan dari pihak Pemerintahan Desa Simpang Harapan atau data serta dokumen yang Tergugat I miliki, lokasi objek tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 adalah terletak di Persil 714 yang sesuai dengan Peta Desa Simpang Harapan berupa Peta Tata Ruang PLPT Dinas PU Propinsi Riau adalah terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ;
23. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat I diatas, maka Tergugat I meragukan surat-surat yang diklaim Penggugat sebagai dasar kepemilikannya atas objek perkara a quo, oleh karena tidak mungkin dilakukan jual beli atas sebidang tanah yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik tanpa menyertakan Sertipikat Hak Milik tersebut dalam transaksi jual belinya, dimana jika Tergugat I membeli sebidang tanah yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik, maka seharusnya Sertipikat Hak Milik tersebut disertakan dalam jual beli tersebut, sehingga beralasan hukum menolak dalil Penggugat untuk seluruhnya ;
24. Bahwa Tergugat I juga meragukan keberadaan Turut Tergugat I dalam perkara a quo, oleh karena panggilan terhadap Turut Tergugat I sebelumnya dalam perkara a quo berdasarkan hasil panggilan tercatat dan panggilan umum adalah yang bersangkutan tidak dikenal sesuai alamat yang diajukan oleh Penggugat hingga saat mediasi Turut Tergugat I juga tidak hadir, akan tetapi pada saat sidang pembacaan gugatan, Turut Tergugat I yang diwakili kuasanya tiba-tiba hadir bersamaan dengan perubahan gugatan terhadap alamat Turut Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat ;
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut terkait dengan panggilan Turut Tergugat I, setelah perubahan gugatan terhadap alamat Turut Tergugat II, secara hukum Turut Tergugat I belum pernah dilakukan panggilan berdasarkan perubahan alamat yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi secara tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan dengan perubahan gugatan terhadap alamat Turut Tergugat I, Turut Tergugat I hadir, sehingga

Halaman 20 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I meragukan keberadaan dan posisi Turut Tergugat I dalam perkara a quo ;

26. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil Penggugat terkait dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat oleh karena sejak tanggal 03 Juni 2023, maka Tergugat I adalah sebagai pemilik yang sah atas lahan berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yang Tergugat I beli dari Tergugat II sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023, sehingga Tergugat I berhak untuk mengambil hasil dari lahan tersebut ;
27. Bahwa selain itu, Tergugat I juga menolak gugatan atau permohonan provisionil yang diajukan Penggugat oleh karena dasar gugatan atau permohonan provisionil Penggugat tidak memiliki dasar dan argumentasi hukum serta tidak memiliki unsur keadaan yang mendesak ;
28. Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat I jelaskan diatas, serta disertai dengan bukti otentik yang akan Tergugat I sampaikan nantinya dalam persidangan pembuktian, maka dalil yang Tergugat I sampaikan telah dapat membantah seluruh dalil Penggugat, sehingga beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima dan mengabulkan seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat I sekaligus beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat untuk seluruhnya, yang oleh karena itu berdasar menurut hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat I dalam Konpensi (Tergugat I d.k) dalam perkara a quo mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi (Penggugat d.k), sehingga dalam rekonpensi ini selanjutnya Tergugat I disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat d.r), sementara Penggugat dalam Konpensi (Penggugat d.k) disebut juga sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat d.r).

Halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan Para Penggugat d.r mengajukan rekonsensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan, hal-hal yang telah diuraikan Penggugat d.r dalam bagian Kompensi diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonsensi ini ;
2. Bahwa Penggugat d.r adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai objek perkara a quo, yang Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Tergugat II d.k berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan batas-batas tanah tersebut serta unsur Pemerintahan Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu ;
3. Bahwa adapun luas tanah kebun kelapa sawit (objek perkara a quo) milik Tergugat I sebagaimana dimaksud adalah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Suparman ukuran 100 m.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Parit Batas ukuran 100 m.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : Sumaryanto ukuran 100 m.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik : M. Sudarto ukuran 100 m.
4. Bahwa alas hak atas sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tersebut adalah Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan, sebagaimana juga telah dituangkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 :
5. Bahwa pada awalnya, alas hak atas objek perkara a quo adalah Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985 yang terdaftar atas nama Komar yang selanjutnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991, yang selanjutnya

Halaman 22 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 November 2009 beralih nama menjadi Jungkarnaen HRP yang merupakan ayah dari Tergugat II d.k yang sudah dicatatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu ;

6. Bahwa setelah dicek lokasi tanah yang menjadi objek perkara a quo adalah sesuai dengan data dan dokumen Peta Desa Simpang Harapan berupa Peta Tata Ruang PLPT Dinas PU Propinsi Riau, terletak pada No. Persil 714 ;
7. Bahwa pada saat hendak membeli objek perkara a quo, Penggugat d.r sudah terlebih dahulu memeriksa atau mengecek kebenaran data atau dokumen serta lokasi tanah yang Penggugat d.r beli tersebut pada Kantor Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu (i.c. Turut Tergugat II d.), yang oleh berdasarkan data dan dokumen yang ada pada Turut Tergugat II d.k adalah sesuai dan tidak ada masalah, sehingga Penggugat d.r melanjutkan proses jual beli dengan Tergugat II d.k ;
8. Bahwa Penggugat d.r membeli objek perkara a quo dari Tergugat II d.k secara tunai dengan harga Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi yang sah untuk itu ;
9. Bahwa jual beli objek perkara a quo berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak serta disaksikan oleh para batas-batas sempadan dan diketahui oleh Pemerintahan Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dokumen dan fakta objek tanah, maka berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 ;
10. Bahwa sebagaimana telah Penggugat d.r uraikan dalam pokok perkara diatas, sertifikat adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta kedudukan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah yang tertinggi dari hak-hak lain atas tanah, dan juga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi "*Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6*", sehingga

Halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 adalah sudah jelas dan tegas serta tidak dapat terbantahkan lagi secara hukum, sehingga berdasar menurut hukum menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 ;

11. Bahwa oleh karena berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 dan Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991, maka berdasar menurut hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Penggugat d.r sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 Jo. Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 dengan luas dan batas-batas sebagaimana telah Penggugat d.r uraikan sebelumnya dalam rekonsensi ini ;
12. Bahwa pada awal Penggugat d.r membeli objek perkara a quo dari Tergugat II d.k, Penggugat d.r menguasai dan mengusahai serta memanen hasil kebun kelapa sawit dari objek perkara a quo dengan tenang dan tidak ada gangguan dari siapapun juga ;
13. Bahwa akan tetapi, tiba-tiba sekitar bulan Oktober 2023, pekerja atau orang suruhan Tergugat d.r dan suaminya memanen hasil kebun kelapa sawit yang ada diatas objek perkara a quo tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat d.r ;
14. Bahwa oleh karena terjadi perselisihan di lokasi kebun kelapa sawit diatas objek perkara a quo milik Penggugat d.r, selanjutnya Penggugat d.r meminta pihak Pemerintahan Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Halaman 24 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa pada saat beberapa kali mediasi dilakukan, pihak Pemerintah Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu (i.c Turut Tergugat II d.k) meminta kepada para pihak untuk saling menunjukkan data dan dokumen alas hak kepemilikan atas objek perkara a quo ;
16. Bahwa Penggugat d.r dalam mediasi tersebut sehubungan dengan permintaan Turut Tergugat II d.k diatas menunjukkan serta menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 dan Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 ;
17. Bahwa akan tetapi pada beberapa kali proses mediasi di Kantor Turut Tergugat II d.k, Tergugat d.r tidak pernah menunjukkan alas hak atas tanah objek perkara a quo, melainkan hanya memperlihatkan fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi yang tidak memiliki nomor dan tidak memiliki tanda tangan sama sekali, yang akan Penggugat d.r buktikan nantinya dalam persidangan a quo ;
18. Bahwa selanjutnya meskipun Tergugat d.r tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikan objek perkara a quo, setelah mediasi tersebut selesai, Tergugat d.r melalui orang suruhannya masih terus memanen hal kebun kelapa sawit diatas lahan milik Penggugat d.r tersebut dengan cara-cara mengancam dan mengintimidasi pekerja dan kerabat Penggugat d.r ;
19. Bahwa perbuatan Tergugat d.r yang memanen hasil kebun kelapa sawit diatas lahan milik Penggugat d.r adalah berdasar hukum dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian (*onrechmatige daad*) bagi Penggugat d.r, serta telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian itu*" ;
20. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat d.r, dimana perbuatan Tergugat d.r yang memanen hasil kebun kelapa sawit diatas lahan milik Penggugat d.r, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat d.r yang menguntungkan Tergugat d.r, dan/atau mengklaim atau mengaku-ngaku lahan sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 Jo.

Halaman 25 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991, maka berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan perbuatan Tergugat d.r adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) ;

21. Bahwa Tergugat d.r masih terus memanen hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat d.r hingga rekonsensi dalam perkara a quo diajukan sehingga menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat d.r dengan perhitungan sebagai berikut :

- Hasil dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sekali panen adalah ± 1 (satu) ton atau ± 1000 kg (seribu kilogram)
- Dalam 1 (satu) bulan ada 2 (dua) kali panen, sehingga dalam 1 (satu) bulan hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat d.r tersebut adalah 2 (dua) ton atau ± 2000 kilogram
- Harga per kilogram buah kelapa sawit adalah Rp. 2.200.- (dua ribu dua ratus rupiah)

Sehingga kerugian materil yang dialami Penggugat d.r hingga rekonsensi ini diajukan adalah :

- Bulan Oktober 2023	: 2000 Kg x Rp. 2.200.- = Rp. 4.400.000.-
- Bulan November 2023	: 2000 Kg x Rp. 2.200.- = Rp. 4.400.000.-
- Bulan Desember 2023	: 2000 Kg x Rp. 2.200.- = Rp. 4.400.000.-
- Bulan Januari 2024	: 2000 Kg x Rp. 2.200.- = Rp. 4.400.000.-
- Bulan Februari 2024	: 2000 Kg x Rp. 2.200.- = Rp. 4.400.000.-
- Bulan Maret 2024	: 2000 Kg x Rp. 2.200.- = Rp. 4.400.000.-
- Bulan April 2024	: 2000 Kg x Rp. 2.200.- = Rp. 4.400.000.-
TOTAL = Rp. 30.800.000.-	

Sehingga total kerugian materil Penggugat d.r hingga rekonsensi ini diajukan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat d.r dengan cara memanen hasil dari kebun kelapa sawit milik Penggugat d.r adalah sebesar Rp. 30.800.000.- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

22. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat d.r juga mengalami kerugian immateril berupa rasa malu yang dialami Penggugat d.r dimana seolah-olah Penggugat d.r dianggap melakukan pencurian buah kepala sawit padahal tidak dilakukannya serta rasa takut dan cemas serta tidak tenang atas perbuatan ancaman dan intimidasi yang dilakukan Tergugat d.r melalui



orang-orang suruhannya, yang jika dinilai dengan uang adalah selayaknya Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;

23. Bahwa oleh karena itu, total kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat d.r adalah sebesar Rp. 1.030.800.000.- (satu milyar tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat d.r membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 1.030.800.000.- (satu milyar tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat d.r secara tunai dan segera seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
24. Bahwa untuk menjamin Tergugat d.r patuh menjalankan putusan dalam perkara a quo apabila rekonsensi ini dikabulkan nantinya, maka berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat d.r membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Penggugat d.r secara tunai setiap hari keterlambatan akibat Tergugat d.r lalai dalam menjalankan putusan ini hingga putusan dalam perkara a quo dijalankan Tergugat d.r secara penuh dan sempurna ;
25. Bahwa oleh karena rekonsensi ini didasarkan atas alat bukti yang kuat dan otentik, maka berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
26. Bahwa setelah gugatan dalam konpensasi ini diajukan oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r, Penggugat d.r baru mengetahui tentang Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020, Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 72/SKGR/SH/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 085/SKGR/SH/IX/2012 tanggal 27 September 2012 melalui dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r, padahal saat mediasi yang beberapa kali dilakukan oleh Turut Tergugat II d.k, sama sekali tidak pernah diperlihatkan oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r, sehingga patut diduga keberadaan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pj. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020 adalah rekayasa atau diragukan kebenarannya Tergugat d.r ;

27. Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat d.r tersebut, sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian dalam konpensi diatas, apabila dilakukan jual beli atas sebidang tanah yang sudah memiliki Sertipikat Hak sebelumnya, seharusnya Sertipikat Hak tersebut disertakan dalam transaksi jual beli atas sebidang tanah tersebut ;
28. Bahwa fakta hukumnya adalah Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 yang menjadi alas hak atas objek perkara a quo adalah berada di tangan Penggugat d.r setelah melakukan jual beli dengan Tergugat II d.k sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 ;
29. Bahwa alas hak objek perkara a quo telah ada sejak tahun 1985 berupa Sertipikat Hak Pakai No. 375 tanggal 27 Nopember 1985 yang terdaftar atas nama Komar yang selanjutnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312 tanggal 10 Januari 1991, yang selanjutnya pada tanggal 19 November 2009 beralih nama menjadi Jungkarnaen HRP yang merupakan ayah dari Tergugat II d.k, sehingga tidak beralasan hukum apabila terjadi jual beli atas objek perkara a quo tanpa menyertakan alas hak tersebut ;
30. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat d.r diatas, maka beradasr menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020, berikut segala sesuatu yang berkaitan dengan surat tersebut, adalah tidak berkekuatan hukum ;
31. Bahwa oleh karena seluruh alasan atau dalil (posita) dalam reconpensi yang diuraikan Penggugat d.r diatas sangat berdasar hukum oleh karena Penggugat d.r dapat membuktikannya disertai dengan pembuktian yang kuat dan otentik pula, maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam reconpensi a quo mengabulkan reconpensi yang diajukan Penggugat d.r untuk seluruhnya ;
32. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum apabila reconpensi ini dikabulkan nantinya, maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang

Halaman 28 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat d.r, atau siapapun juga, maupun yang mendapat hak daripadanya untuk mematuhi putusan ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Bahwa oleh karena apabila gugatan dalam konpensi ditolak untuk seluruhnya dan rekonpensi ini dikabulkan nantinya, maka Penggugat d.k / Tergugat d.r berada sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I d.k/Penggugat d.r uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 ;
4. Menyatakan Penggugat d.r sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan

Halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 Jo. Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Suparman
ukuran 100 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Parit Batas
ukuran 100 m.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : Sumaryanto
ukuran 100 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik : M. Sudarto
ukuran 100 m.

5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020, berikut segala sesuatu yang berkaitan dengan surat tersebut, adalah tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
7. Menghukum Tergugat d.r membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 1.030.800.000.- (satu milyar tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat d.r secara tunai dan segera seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
8. Menghukum Tergugat d.r membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Penggugat d.r secara tunai setiap hari keterlambatan akibat Tergugat d.r lalai dalam menjalankan putusan ini hingga putusan dalam perkara a quo dijalankan Tergugat d.r secara penuh dan sempurna ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
10. Menghukum Tergugat d.r, atau siapapun juga, maupun yang mendapat hak daripadanya untuk mematuhi putusan ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 30 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1 menjelaskan "Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah dan tanaman yang berdiri di atasnya terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan alas Hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas ±20.244 M² tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh P.J. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020" merupakan dalil yang benar, memang Penggugat telah membeli dari Turut Tergugat I objek sengketa dalam perkara aquo, yang sebelumnya lahan tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat I bersama almarhum suami selama ± 4 (empat) tahun dan tidak ada satu orang pun yang mengklaim kepemilikan terhadap lahan tersebut sampai lahan tersebut dijual kepada Penggugat selama ± 4 (empat) tahun dan juga tidak ada gangguan;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 Poin 2 menjelaskan " Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari Turut Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah] berdasarkan Kwitansi pembayaran dari Penggugat kepada Turut Tergugat" adalah Benar ;

Bahwa setelah almarhum suami Turut Tergugat meninggal dunia, maka Turut Tergugat I berniat dan meminta tolong kepada Penggugat untuk membeli lahan tersebut, karena alasan Turut Tergugat I akan pindah ke Medan kembali kerumah orang tuanya, sehingga Penggugat bersedia menolong dengan membeli lahan tersebut dan tersebut telah dibayar secara lunas oleh Penggugat dan telah dikuasai oleh Penggugat ± 4 (empat) tahun;

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 4 menjelaskan "Penggugat menguraikan Riwayat Kepemilikan tanah tersebut" sangatlah Benar;

Bahwa memang sebelum Turut Tergugat I menguasai lahan tersebut, lahan tersebut dibeli almarhum suami Turut Tergugat I dari sdr. Gutten Martua

Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijabat pada tahun 2016 sampai dijual oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat pada Tahun 2020, dimana selama Turut Tergugat I menguasai, merawat hingga memanen Lahan tersebut tidak ada yang mengakui maupun mengganggu begitu juga sebelum Turut Tergugat I membeli lahan tersebut, sehingga Turut Tergugat I juga merasa aneh tiba-tiba ada yang mengakui kepemilikan Lahan tersebut;

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 5 dan Poin 6 menjelaskan "Objek sengketa dalam perkara a quo dibeli oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dengan cara melakukan Pembayaran secara bertahap, dimana sebagian di berikan Tunai (Cash) dan sebagian lagi secara Transfer melalui Rekening Penggugat ke rekening Turut Tergugat I, sehingga setelah diajukannya penerbitan SKGR oleh Turut Tergugat I kepada pihak Desa (Turut Tergugat II), maka Penggugat melunasi Pembayaran Tanah tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Bukti kwitansi pembayaran yang langsung ditandatangani oleh Turut Tergugat I **Adalah Benar**, sehingga Lahan tersebut telah selesai dilakukan Pembayaran oleh Penggugat dan telah dikuasai dan dirawat oleh Penggugat selama ini \pm 4 (empat) tahun dan Lahan tersebut telah ada Tanaman Sawit diatasnya, alasan dijual tersebut juga karena Turut Tergugat I akan pindah dan sepengetahuan Turut Tergugat I lahan tersebut tidak pernah dalam masalah atau sengketa;
5. Bahwa Turut Tergugat I mengetahui adanya sengketa atau klaim oleh Pihak Tergugat II, ketika Tergugat II mendatangi Kantor desa dan mengakui kepemilikan Lahan tersebut dan Penggugat dipanggil, padahal selama Turut Tergugat tinggal di daerah Objek sengketa dan mengelolah lahan tersebut tidak pernah mengenal Tergugat II maupun mengetahui adanya lahan milik Tergugat II, sehingga Turut Tergugat I juga merasa kaget terhadap klaim yang telah dilakukan oleh Tergugat II, hingga lahan tersebut diduga dipanen oleh orang suruhan Tergugat I;
6. Bahwa selama Turut Tergugat I menguasai maupun merawat dan memanen hasil Kebun di Objek sengketa dalam perkara a quo, tidak pernah ada yang mengakui tanah tersebut kepemilikan Pihak lain, termasuk juga ketika Turut Tergugat I menjual kepada Penggugat, Turut Tergugat I langsung mengurus kepada Pihak Desa dan Pihak Desa juga telah mengetahui Lahan tersebut kepemilikan Turut Tergugat I dan telah dijual kepada Penggugat, sehingga telah dikeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Penggugat, sehingga tidak benar Lahan tersebut ada kepemilikan maupun tidak diurus

Halaman 32 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dulu oleh Turut Tergugat I maupun Penggugat, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam gugatan sangatlah tepat dan benar;

7. Bahwa berdasarkan alasan –alasan dan dalil – dalil yang telah Terlawan uraikan diatas, maka mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan Penggugat merupakan Pembeli yang beritikad baik dengan telah membeli dan melunasi seluruh pembayaran terhadap lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;
- 3) Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah dan tanaman yang berada diatasnya dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas ±20.244 M² terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu ;

Subsidiar

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dalam perkara ini.
2. Dalam tertib administrasi Desa Simpang Harapan, surat-surat yang merupakan produk Desa Simpang Harapan dicatat, didaftar dan diregistrasi resmi dalam buku registrasi yang menjadi acuan bagi Desa Simpang Harapan dalam memastikan kebenaran atau keabsahan surat yang berkaitan.
3. Turut Tergugat II mengetahui Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020, Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 72/SKGR/SH/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :

Halaman 33 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085/SKGR/SH/IX/2012 tanggal 27 September 2012 adalah setelah membaca gugatan yang diajukan Penggugat.

4. Setelah Turut Tergugat II memeriksa dan meneliti data dan dokumen yang ada di Kantor Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, maka Turut Tergugat II jelaskan bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020 adalah tidak tercatat, tidak terdaftar atau tidak terregistrasi dalam buku registrasi Kantor Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, sedangkan data atau arsip Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 72/SKGR/SH/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 085/SKGR/SH/IX/2012 tanggal 27 September 2012 adalah tidak diketahui serta tidak ditemukan keberadaannya di Kantor Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu.
5. Pencatatan surat keluar di Kantor Pemerintahan Desa Simpang Harapan dilakukan dengan cara penomoran berurutan yang kemudian dicatatkan atau didaftarkan dalam Buku Register yang bersifat dalam 1 (satu) tahun yang sama sesuai dengan tahun keluarnya surat yang dimaksud.
6. Setelah Turut Tergugat II memeriksa dan meneliti Buku Register tahun 2020, maka ditemukan hasil bahwa surat yang memiliki nomor 98 adalah hanya Surat Keterangan Ganti Rugi No : 594/98/SKGR/LU-II/Pem-SH/IX/2020 tanggal 19 September 2020 antara Britjen Nababan selaku penjual dan Jekson Simarmata sebagai pembeli, **bukan** antara Turut Tergugat I sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli, sehingga Turut Tergugat II menduga Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020 adalah tidak benar.
7. Perlu Turut Tergugat II sampaikan, Turut Tergugat II pernah melakukan mediasi antara Penggugat, yang diwakili oleh suaminya, dengan Tergugat I sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali di Kantor Desa Simpang Harapan.
8. Pada saat mediasi tersebut, Turut Tergugat II meminta alas hak atau surat yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I, agar memperjelas alas hak masing-masing pihak.

Halaman 34 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat pada saat itu tidak dapat memperlihatkan alas hak atau surat yang dimiliki Penggugat dengan jelas, akan tetapi hanya menunjukkan Surat Keterangan Ganti Rugi yang tidak memiliki nomor dan tidak memiliki tanda tangan sama sekali.
10. Setelah Turut Tergugat II membaca dan meneliti Surat Keterangan Ganti Rugi yang tidak memiliki nomor dan tidak memiliki tanda tangan sama sekali yang ditunjukkan oleh Penggugat, Turut Tergugat II menduga ada yang berbeda dengan konsep surat yang ada pada sekitar tahun 2020 yang ada di arsip Kantor Desa Simpang Harapan terkait dengan pembuatan tanggal dalam surat tersebut.
11. Sementara itu dilain pihak, Tergugat I menunjukkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 dan Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991.
12. Setelah Turut Tergugat II melihat dan meneliti Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 dan Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 yang ditunjukkan oleh Tergugat I saat mediasi tersebut, surat-surat tersebut sesuai dengan dokumen dan data yang ada di Kontor Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu.
13. Turut Tergugat II menyatakan benar bahwa Tergugat II dan Tergugat I ada melakukan jual beli, dimana Tergugat II sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, atas sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
14. Jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023, yang ditandatangani oleh para saksi batas-batas sepadan serta pada aparat Desa Simpang Harapan, termasuk Turut Tergugat II sendiri.
15. Alas hak dalam jual beli tersebut adalah Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah

Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 yang semula terdaftar atas nama Komar, kemudian pada tanggal 19 November 2009 berganti nama menjadi Jungkarnaen HRP yang merupakan ayah kandung dari Tergugat II.

16. Sebelum Turut Tergugat II menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023, Turut Tergugat II juga meneliti Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991, dan hasilnya adalah surat tersebut sesuai dengan Peta Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, dalam bentuk Peta Tata Ruang PLPT Dinas PU Propinsi Riau, dengan Nomor Persil 714, yang selanjutnya oleh karena surat tersebut sudah sesuai dengan data dan dokumen yang ada di Kantor Desa Simpang Harapan serta telah pula dilakukan pemeriksaan nyata lokasi tanah yang dijual Tergugat II kepada Tergugat I tersebut, maka Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 tersebut Turut Tergugat II tanda tangani dan dicatitkan dalam buku registrasi tanah Kantor Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu.

17. Lokasi, ukuran luas dan batas-batas tanah yang ada dalam Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 tersebut juga telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yakni terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dengan ukuran luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Suparman
ukuran 100 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Parit Batas
ukuran 100 m.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : Sumaryanto
ukuran 100 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik : M. Sudarto
ukuran 100 m.

Halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Perlu Turut Tergugat II tegaskan, pembagian wilayah Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu telah ada sejak lama.
17. Turut Tergugat II membantah dalil Penggugat yang menyatakan objek perkara berada di RT 08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, oleh karena setelah Turut Tergugat II memeriksa dan meneliti data dan dokumen yang ada serta meninjau lokasi tanah yang dimaksud, maka lokasi tersebut terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang saat ini terdaftar atas nama Juara Tamba atau Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023, sebagaimana terdaftar dalam buku register Kantor Desa Simpang Harapan.
18. Perlu Turut Tergugat II jelaskan, periode I Turut Tergugat II menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Harapan adalah tahun 2004-2009 yang dilanjutkan dengan periode II tahun 2009-2014, sehingga Turut Tergugat II mengetahui alas hak tanah yang dimaksud dalam Peta Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, dalam bentuk Peta Tata Ruang PLPT Dinas PU Propinsi Riau, dengan Nomor Persil 714, adalah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991.
19. Pada saat berganti nama atau peralihan hak, yang semula terdaftar atas nama Komar kemudian pada tanggal 19 November 2009 berganti nama menjadi Jungkarnaen HRP yang merupakan ayah kandung dari Tergugat II, Turut Tergugat II mengetahuinya oleh karena pada saat itu Turut Tergugat II sudah menjadi Kepala Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu serta ikut membantu Almarhum Jungkarnaen HRP dalam mengurus pergantian nama atau peralihan hak dari semula atas nama Komar menjadi atas nama Jungkarnaen HRP, sehingga Turut Tergugat II mengetahui betul tentang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 dan Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 tersebut.

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Setelah itu, Turut Tergugat II mengetahui serta membenarkan kemudian ada transaksi jual beli atas tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 yang telah terdaftar atas nama Jungkarnaen HRP adalah jual beli antara Tergugat II selaku penjual, yang merupakan anak kandung dari Jungkarnaen HRP yang telah meninggal dunia, dengan Tergugat I sebagai pembeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang telah dicatat, didaftar dan diregistrasi di Buku Registrasi Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu.
21. Berdasarkan uraian Turut Tergugat II diatas, Turut Tergugat II meragukan jual beli yang tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020, Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 72/SKGR/SH/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 085/SKGR/SH/IX/2012 tanggal 27 September 2012, selain karena tidak tercatat, tidak terdaftar atau tidak terregistrasi dan/atau tidak diketahui serta tidak ditemukan keberadaannya dalam buku registrasi Desa Simpang Harapan sebagaimana telah Turut Tergugat II jelaskan diatas, juga adalah karena tidak mungkin dilakukan jual beli atas tanah yang sudah memiliki Sertipikat sebagai alas hak tanpa menyertakan Sertipikat tersebut dalam jual belinya.
22. Bahwa selain itu, objek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah terletak di wilayah lahan yang diberi tanda LU 1 atau yang dimaksud Lahan Usaha 1, dengan ukuran masing-masing persil bidang tanah dalam Lahan Usaha 1 tersebut adalah 100 m x 100 m atau dengan kata lain 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) ;
23. Dalam hal ini Turut Tergugat II tegaskan, bahwa seluruh persil tanah yang masuk dalam wilayahh Lahan Usaha 1 tersebut, seluruhnya telah memiliki Sertipikat, sehingga Turut Tergugat II dengan tegas membantah seluruh dalil Penggugat ;
24. Berdasarkan uraian Turut Tergugat II tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menangani perkara ini untuk menolak atau mengesampingkan dalil

Halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta sekaligus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini..

Bahwa berdasarkan uraian yang Turut Tergugat II jelaskan diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 20 Mei 2024 dan Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik tanggal 23 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi No.98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi No.72/SKGR/SH/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi No.085/SKGR/SH/IX/2012 tertanggal 27 September 2012, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Penggugat kepada Turut Tergugat I tanggal 31 Agustus 2020, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari mantan Seketaris Desa Simpang Harapan tertanggal 08 November 2023, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy printout File Penggugat dari Laptop Sekdes (Suroto), diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy printout Foto mantan Sekdes pak Suroto S.E. yang menandatangani Surat Pernyataan, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah tertanggal 26 Agustus 2020, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Turut Tergugat I tertanggal 24 September 2023, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Tanda Penerima Laporan Nomor : STTLP / B /18/I/2024/SPKT/POLDA RIAU tanggal 14 Januari 2024, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Turut Tergugat I tertanggal 01 Juli 2024, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi No. 549/319/SKGR/LU-I/PEM-SH/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy printout Foto Pekerja atau suruhan Tergugat I untuk mengambil Sawit Penggugat, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy printout Foto Pekerja atau suruhan Tergugat I untuk mengambil Sawit Penggugat, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Buku Nikah Nomor 12/12/I/1993 tanggal 28 Januari 1993, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNARTO, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1406092901070012 atas nama Kepala Keluarga Sunarto, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan atasnama Sunarto Alias Narto Bin Terimin tertanggal 09 Juli 2024, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy printout Foto Batas Sempadan Barat milik Tergugat I, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Halaman 40 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy printout Foto Parit sempadan sebelah Utara dengan sdr. Suparman, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti Surat juga mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Suroto**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat dan Turut Tergugat I dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan surat keterangan ganti kerugian (SKGR) tanah ke kantor desa simpang harapan dimana Saksi pada saat itu menjabat sebagai sekretaris desa;
- Bahwa proses pembuatan SKGR adalah minimal ditunjukan alas hak atas tanah dan apabila semua persyaratan terpenuhi maka penerbitan SKGR baru dapat diproses;
- Bahwa Saksi telah menjadi sekretaris desa simpang harapan sejak tahun 2014 sejak kepala desa dijabat oleh Tukiman;
- Bahwa sebelum SKGR Penggugat diproses atau dicetak maka Saksi menjumpai kepala dusun 3 terlebih dahulu yaitu Sukarno untuk meyakinkan keberadaan tanah tersebut;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-1 berupa SKGR Penggugat dan Saksi menyatakan surat tersebut merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani Saksi;
- Bahwa berdasarkan tandatangan dan stempel yang tertera dalam Bukti P-1 maka surat tersebut dikeluarkan oleh PJ Kades Simpang Harapan dimana saat itu Saksi selaku sekretaris desanya;
- Bahwa Saksi sengaja membuat paraf untuk menandakan bahwa surat tersebut dikerjakan oleh Saksi karena bisa jadi SKGR dikerjakan oleh staf Saksi sehingga dapat dipastikan Bukti P-1 dikerjakan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa setiap surat SKGR wajib di register di desa namun yang mengerjakan registrasi tersebut adalah staf Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki kode di file untuk menandakan apakah suatu surat dikerjakan oleh Saksi atau bukan dan atas SKGR Penggugat Saksi meyakini telah teregister di desa karena telah termuat nomor surat namun atas nomor tersebut bukan ditulis Saksi;
- Bahwa objek sengketa terletak di RT.08 /RW.01;

Halaman 41 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua RT.8 adalah Narto dan Ketua RW.1 adalah Pak Sunarto;
- Bahwa Saksi mendatangi Kepala Dusun untuk mengecek status surat objek sengketa dan memerintahkan kadus agar mengukur ulang dan mengecek sempadan objek sengketa guna menghindari masalah dikemudian hari;
- Bahwa setiap SKGR yang dikerjakan Saksi maka selalu Saksi perintahkan untuk mengukur ulang;
- Bahwa nomor surat desa simpang harapan memiliki draft yang sama seperti bukti surat yang ditunjukkan;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-12 dimana Saksi menyatakan nomor surat pada bukti tersebut tidak identik dengan nomor surat kantor desa simpang harapan;
- Bahwa yang bertugas memberikan nomor register adalah staf sementara sekdes dan kades hanya menerima laporan saja dan menyuruh untuk mendokumentasikan melalui fotokopi untuk kepentingan arsip dan surat aslinya pasti diambil oleh desa;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-6 dan P-7 dimana Saksi menyatakan surat tersebut adalah file draft yang ada di laptop Saksi;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Penggugat pergi ke kantor desa untuk membaliknamakan objek sengketa pada tahun yang sesuai tertera pada SKGR mereka;
- Bahwa transaksi tanah di desa simpang harapan seharusnya telah terbit sertifikat secara menyeluruh namun tidak semua orang memiliki sertifikat melainkan hanya orang-orang trans saja;
- Bahwa apabila transaksi tanah selalu mengikuti prosedur melalui sertifikat maka tidak akan ada transaksi jual beli sehingga masyarakat berkonsultasi ke kepala desa maka di instruksikan agar memproses surat jual beli tanah dengan syarat ada data dukungannya;
- Bahwa dalam SKGR tercantum pihak-pihak yang jual beli dan nomor persil tanahnya;
- Bahwa dimungkinkan suatu tanah sudah bersertifikat namun tidak dipegang oleh pemiliknya sehingga pada jual beli selanjutnya diterbitkan SKGR;
- Bahwa objek sengketa terletak di lahan usaha 1;
- Bahwa luas lahan usaha 1 ditentukan berdasarkan persi yaitu seluas 1 hektar;
- Bahwa sebagian lahan usaha 1 ada yang belum bersertifikat;

Halaman 42 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa sudah bersertipikat atau belum namun seharusnya lahan usaha 1 sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi mengenal Komar dimana Komar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti T1-1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti TT2-1 berupa peta tataruang;
- Bahwa Saksi menjabat sekretaris desa selama 7 tahun;
- Bahwa SKGR Penggugat tidak tercatat di register desa karena bukan dikerjakan oleh Saksi melainkan Saksi hanya memerintahkan staf untuk meregister SKGR tersebut;
- Bahwa pengganti Kades Tukiman adalah Pak Sungkono yaitu Turut Tergugat II;
- Bahwa pada pergantian kepala desa tersebut pasti terdapat serah terima berkas namun Saksi tidak dapat pastikan apakah juga terdapat serah terima register;
- Bahwa ditahun 2020 sudah ada buku register tanah di kantor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SKGR adalah alas hak atas tanah atau bukan namun Saksi selalu meminta petunjuk atasan;
- Bahwa apabila ada jual beli terhadap sertipikat tanah maka didalam SKGR akan dibunyikan nomor sertipikat dan nomor persilnya;
- Bahwa selanjutnya ditunjukan Bukti TT2-7, TT2-8 dan TT2-10 dimana Saksi tidak berpendapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama narto yang sebenarnya adalah Sunarto;
- Bahwa Saksi menerbitkan SKGR Penggugat pada tahun 2020 dimana Saksi bertemu langsung dengan suami Penggugat dan berkas-berkas administrasi sebelumnya komplrit dan telah diserahkan kepada Saksi yaitu SKGR berkop desa dan ditandatangani kepala desa;
- Bahwa penjual objek sengketa kepada Penggugat adalah Turut Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi kades 3 yaitu Pak Sukarno dan menanyakan keberadaan objek sengketa saat itu apakah sesuai dengan keadaan terkini;
- Bahwa sempat ada pemekaran desa dan perubahan RT maupun RW sehingga Saksi bertujuan menghindari kekeliruan akibat pemekaran tersebut;

Halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan cek lapangan atas objek sengketa adalah kadus dimana Saksi hanya menerima laporan secara lisan saja dari kadus tersebut;
- Bahwa SKGR Penggugat yang diurus adalah seluas 2 hektar;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Simpang Harapan karena orangtua Saksi adalah orang transmigrasi;
- Bahwa setelah Saksi sudah tidak menjadi sekretaris desa maka terdapat komplain terkait pengurusan tanah tersebut namun Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa pernah ada orang yang meminta pembuatan surat tanah dan hanya meminta tandatangan namun selanjutnya orang tersebut tidak berproses lebih lanjut dengan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengkonfirmasi ke pihak desa perihal SKGR tersebut namun tidak teregister di buku induk dan justru bertabrakan dengan surat lainnya;
- Bahwa lahan usaha 1 berukuran 1 hektar sementara lahan usaha 2 seluas $\frac{3}{4}$ hektar;
- Bahwa orang transmigrasi mendapatkan lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 serta pekarangan sehingga memiliki lahan total seluas 2 hektar;
- Bahwa seharusnya semua tanah telah diploting karena ada 400 kepala keluarga yang telah diploting pada tahun 1982;
- Bahwa saat ini sudah banyak terjadi perubahan kepemilikan lahan trans tersebut;
- Bahwa apabila orang trans membawa sertifikat tanahnya kembali ke kampungnya di Jawa maka transaksi atas tanah tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan cara menuliskan nomor persil tanahnya pada SKGR;
- Bahwa persil adalah nomor sertifikat;
- Bahwa nomor persil belum tentu menentukan lokasi tanah karena terdapat perubahan akibat pembuatan dan pelebaran jalan;
- Bahwa ketika membuat SKGR Penggugat maka Saksi tidak ada melihat atau mengecek buku register tanah namun Kadus mengatakan objek sengketa benar milik penjual;
- Bahwa Kadus di desa Saksi merupakan jabatan seumur hidup dan sejak awal transmigrasi Kadus sudah ada disitu;
- Bahwa Tergugat II dan Sungkono seharusnya mengetahui kondisi tanah disitu;

Halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan Bukti P-3 dimana Saksi menyatakan lupa apakah surat tersebut merupakan dasar pengajuan SKGR Penggugat atau bukan namun seingat Saksi terdapat tandatangan kades dan stempel desa;
- Bahwa diperlihatkan meterai P-1 dan Saksi menyatakan meterai tersebut adalah meterai enam ribu dimana yang menyematkan meterai tersebut bukanlah Saksi melainkan pihak penjual tanah;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

2. **Saksi Sudarto**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II dimana Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu ladang atau kebun sawit yang bersempadan dengan ladang Saksi di sebelah selatan;
- Bahwa objek sengketa bersempadan dengan ladang Saksi di sebelah Utara dan dengan Saksi Suparman di sebelah timur;
- Bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Bu Cie yaitu Penggugat;
- Bahwa lahan yang dikuasai Penggugat tersebut sebenarnya seluas 2 hektar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengurus lahan tersebut selain Penggugat dimana lahan tersebut terurus dan selalu bersih;
- Bahwa yang menguasai lahan objek sengketa sebelum Penggugat adalah Bapak Payung sekira tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 maka Bapak Payung sempat menjumpai Saksi untuk menjual lahan tersebut namun saat itu Saksi tidak punya uang;
- Bahwa pada tahun 2020 yang menjadi kepala desa di sekitar lahan tersebut adalah Bapak Payung;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelusuri adanya sengketa atau tidak terhadap surat tanah Bapak Payung;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-1 dan P-12 dimana Saksi membenarkan batas sempadan dan tandatangan Saksi pada surat tanah tersebut;

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terletak di Simpang Harapan, RT.08/RW.04, dimana yang menjadi RT adalah Pak Sunarto atau Pak Narto dan saat ini masih menjabat sebagai RT;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I yang merupakan orang Simpang Harapan namun orang suruhan Sekretaris Desa yaitu Memet pernah mendatangi Saksi untuk meminta tandatangan pada surat SKGR;
- Bahwa saat ditanya Saksi maka Memet menyatakan Tergugat I hendak membeli lahan objek sengketa seluas 1 hektar dimana Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Bu Cie (Penggugat) namun Memet kembali menyatakan "iya dia jual karena butuh duit" sehingga Saksi menandatangani sempadan pada surat tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut tanpa membacanya karena percaya dengan Memet yang menyatakan atas suruh Sekretaris Desa;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T1-2 dimana Saksi menyatakan membenarkan tandatangannya namun Saksi menandatangani tanpa mempelajari surat tersebut terlebih dulu;
- Bahwa terdapat perbedaan letak sempadan lahan Saksi pada surat T1-2 dimana lahan Saksi tertera sempadan sebelah barat namun Saksi tetap menandatanganinya karena menurut Saksi, Sekretaris Desa lebih paham soal petak dan letak tanah;
- Bahwa letak lahan Saksi adalah disebelah utara dengan objek sengketa dan bukan disebelah barat;
- Bahwa lahan Saksi sudah bersertipikat namun Saksi tidak mengetahui lahan lainnya terutama objek sengketa;
- Bahwa Saksi menguasai lahan milik Saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi sangat mengenal Bapak Sunoto selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa ketua RW lahan Saksi adalah Bapak Marlin yang merupakan Ketua RW.04;
- Bahwa objek sengketa setahu Saksi dahulu masuk RW.01 yang dulu diketuai Mendian Sumanto namun sekarang diketuai oleh Bapak Muin;
- Bahwa lahan Saksi bersebelahan persis dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian wilayah usaha desa;
- Bahwa Saksi mengetahui sempadan-sempadan lahan Saksi dari sertipikat tanah milik Saksi yang terbit sekira tahun 1982;
- Bahwa sertipikat Saksi adalah extrans sehingga lahan milik Saksi merupakan wilayah extrasmigrasi;

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Mendiang Jungkar namun Saksi tidak mengetahui apakah Jungkar memiliki lahan disekitar situ;
- Bahwa Saksi juga mengenal Mendiang Komar/ Komarudin namun Saksi juga tidak mengetahui apakah Komar memiliki lahan disekitar situ;
- Bahwa Saksi baru pindah ke Simpang Harapan sejak tahun 1996 dimana sebelumnya Saksi berasal dari simpang SKPD;
- Bahwa sertifikat lahan Saksi bersatu dengan SKGR yang Saksi beli dimana didalam SKGR lahan Saksi tertera lahan Saksi termasuk Lahan I yang berukuran 100 persegi namun Saksi memiliki dua lahan sehingga lahan saksi berukuran 100x200 meter;
- Bahwa Suparman dengan Sipayung (Bapak Payung) adalah orang yang berbeda dimana lahan saksi bersempadan dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa sebelumnya objek sengketa seluas dua hektar yang dimiliki Bapak Payung namun selanjutnya tanah seluas dua hektar tersebut dijual ke Bu Cie;
- Bahwa menurut keterangan Memet maka Bu Cie menjual tanah ke Juara Tamba sebanyak 1 hektar;
- Bahwa bu cie bernama asli Julita Br Nababan yaitu Penggugat yang merupakan orang hutahaeen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I menguasai atau merawat objek sengketa dan setahu Saksi yang tetap merawat objek sengketa adalah anggotanya Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat pemeriksaan setempat dimana lahan milik Saksi adalah lahan yang ditanami kelengkeng;
- Bahwa bentuk lahan Saksi memanjang dan bersempadan dengan lahan Suparman sepanjang satu hektar dan lahan Penggugat sepanjang satu hektar;
- Bahwa lahan Penggugat semuanya seluas dua hektar dimana satu hektarnya dahulu dimiliki oleh Bapak Muji namun Saksi tidak mengetahui bagaimana asal usul jual belinya;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Majelis Hakim maka Saksi menggambarkan denah letak objek sengketa dan lahan Saksi pada selembar kertas;
- Bahwa lebih dulu Saksi Suparman memiliki tanah di sekitar objek sengketa daripada Saksi;

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Saksi Suparman di lahan miliknya melainkan Saksi sering bertemu Saksi Suparman di jalan atau tempat lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

3. **Saksi Suparman**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat dan Turut Tergugat II dimana Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bangun Jaya sekira beberapa kilo dengan objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Simpang Harapan DK.01;
- Bahwa Saksi memiliki lahan seluas 1 hektar dengan dasar SKGR yang bersempadan dengan Objek Sengketa;
- Bahwa lahan Saksi merupakan lahan usaha 2 yang Saksi ketahui dari SKGR Saksi;
- Bahwa lahan Saksi bersempadan di sebelah timur objek sengketa yang dimiliki oleh Ibu Cie atau Penggugat;
- Bahwa Saksi menanam pohon kelapa sawit di kebun Saksi dan yang mengelola adalah anggota Saksi;
- Bahwa Saksi jarang ke lahan milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di sekitar objek sengketa sejak tahun 2009 yang dibeli dari Agus;
- Bahwa lahan Saksi dulu dibeli dalam keadaan semak belukar namun setelah dibuka dan dibersihkan ternyata sudah ada batang sawit didalamnya;
- Bahwa oleh penjual yaitu Agus tidak pernah diberikan sertifikat hak milik lahan Saksi;
- Bahwa lahan Saksi belum bersertipikat;
- Bahwa selama penguasaan Saksi tidak pernah ada yang mengganggu atau mengklaim kepemilikan lahan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena pernah bertransaksi lahan ditempat lain sekira 4 tahun yang lalu;
- Bahwa objek sengketa sebelumnya setahu Saksi dimiliki Ibu Titin namun perpindahan kepemilikan setelahnya Saksi tidak mengerti;

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sebagai pemilik objek sengketa sekarang karena Penggugat pernah meminta tandatangan sempadan kepada Saksi;
- Bahwa lahan Saksi terletak di lahan usaha 1 dan bukan di lahan usaha 2 dan setahu Saksi objek sengketa juga terletak di lahan usaha 1;
- Bahwa Ibu Titin pernah menawari Saksi untuk membeli objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jungkar;
- Bahwa di SKGR Saksi hanya dibunyikan lahan kelompok tani 09 sehingga Saksi tidak mengetahui letak dusunnya;
- Bahwa luas lahan usaha 1 perpetaknya adalah 100 x 100 meter atau 1 hektar;
- Bahwa SKGR Saksi diterbitkan tahun 2009 dimana tertera batas sebelah baratnya adalah Ibu Titin;
- Bahwa pada tahun 2020 suami Penggugat mendatangi Saksi untuk meminta tandatangan sempadan di SKGR milik Penggugat;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T1-2 berupa SKGR kepada Saksi dimana Saksi menyatakan pernah melihat surat tersebut dan membenarkan tandatangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta tandatangan Saksi pada Bukti T1-2 namun pada saat itu terdapat dua orang yang datang kerumah Saksi meminta tandatangan yang dikatakan bahwa tanah Bu Cie (Penggugat) dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi di dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 312 atas nama Jungkarnaen.Hrp seluas 10.000 M2 Desa Batang Kumu, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No. 594/69/SKGR/LU-1/PEM-SH/VII/2023 antara Muhammad Rioansyah Harahap dengan Juara Tamba tertanggal 3 Juni 2023, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran kebun kelapa sawit dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 3 Juni 2023, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.3;

Halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan atas SKGR 594/69/SKGR/LU-1/PEM-SH/VII/2023 an Juara Tamba, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan an Dedi Kurniawan tertanggal 29 April 2024, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan an Marlin Ginting tertanggal 28 April 2024, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan an Indra Bayu tertanggal 28 April 2024, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.7;
8. Fotokopi dari fotocopy Surat Jual Beli Tanah antara Elfrida Irawan Saragih dengan Julita BR. Nababan, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.8;
9. Fotokopi dari fotocopy Surat Pernyataan an Elfrida Irawan Saragih tertanggal 24 September 2023, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.9;
10. Fotokopi dari fotocopy Surat Keterangan atas SKGR No. /SKGR/ PEM-SH/VIII/2020 an antara Elfrida Irawan Saragih dengan Julita Br. Nababan, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.10;

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan bukti Surat juga mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **Kasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pihak dalam perkara ini namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Simpang Harapan sejak tahun 1982 dimana Saksi merupakan orang transmigrasi umum yang berasal dari Jawa tengah;
 - Bahwa dahulu Desa Simpang Harapan bernama DK1 dengan desa induk Batang Kumu;
 - **Bahwa di masyarakat transmigrasi maka Saksi menjabat selaku Ketua RT.07 pada tahun 1983 dan pada tahun 1994 Saksi menjabat sebagai ketua kelompok tani 9;**

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kelompok tani 9 mencakup wilayah RT.5, RW.4, Dusun Sido Mukti Simpang Harapan;
- Bahwa kelompok tani 9 terdiri dari 36 kartu keluarga dimana perkeluarga mendapatkan lahan 0,75, 1 hektar dan lokasi 6 rantai untuk pekarangan tapak rumah;
- Bahwa yang 1 hektar biasa disebut lahan usaha 1;
- Bahwa Saksi mengenai Komar yaitu anggota kelompok tani Saksi sejak tahun 1984;
- Bahwa orang transmigrasi baru dibagikan sertifikat tanah pada tahun 1985 dengan hak pakai namun pada tahun 1990 pihak BPN datang dan memberikan cap hak milik pada sertifikat tersebut;
- Bahwa Komar memiliki lahan di wilayah tersebut;
- Bahwa lahan 1 hektar Komar berbatas dengan parman alias usup, lahan sudarto yang saat ini ditanami kelengkeng, lahan sumaryanto yang ditanami pohon sawit yang masih kecil dan belakangnya berbatas dengan parit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sebelah parit objek itu siapa karena sudah masuk wilayah kelompok tani 6;
- Bahwa tanah Komar saat ini berada di RT.5/RW.4, Dusun Sido Mukti, Simpang Harapan yang RT-nya diketuai Indra dan RW nya adalah Marlin dengan Kadus Pak Dedi dan Kepala Desa Pak Sungkono;
- Bahwa jarak RW.4 ke RW.1 adalah sekira 6 hektar begitu pula dengan jarak RW.8 sekira 6 hektar;
- Bahwa dahulu masyarakat transmigrasi dianjurkan menanam palawija namun karena ada hama babi maka selanjutnya diganti program tanaman keras;
- Bahwa tanah Komar dijual kepada Titin yang merupakan istri dari Jungkar Harahap;
- **Bahwa Saksi mengetahui penjualan tersebut walaupun tidak dilaporkan kepada Saksi selaku ketua kelompok tani namun Saksi melihat Titin menggarap lahan Komar sehingga Saksi bertanya kepada Titin dimana Titin mengaku sudah membeli lahan Komar dengan proses balik nama melalui notaris;**
- Bahwa Saksi menjadi ketua kelompok tani hingga tahun 2012 namun saat ini ketua kelompok tani sudah tidak berfungsi lagi;

Halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu Titin di lahan Komar sekira tahun 2009 dimana pada awalnya Titin menanam palawija namun selanjutnya diganti dengan tanaman pohon sawit;
- Bahwa semua lahan tanah kelompok tani 9 sudah bersertipikat yang pada awalnya di tahun 1989 merupakan hak pakai dan di tahun 1990-an menjadi hak milik;
- **Bahwa setahu Saksi tanah Titin tidak dijual kesiapa-siapa lagi namun dengar-dengar dari warga desa tanah tersebut telah dijual kepada Juara Tamba (Tergugat I) namun ada juga yang mengatakan jual beli tersebut bermasalah;**
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lahan Titin adalah sekira 6 bulan yang lalu dimana lahan tersebut maupun lahan sekitarnya ditanami sawit kecuali lahan Sudarto yang ditanami pohon kelengkeng;
- Bahwa Saksi Suparman bukanlah warga transmigrasi asli melainkan dia membeli lahan dari Agus Widodo yang merupakan anak dari Susilo dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksilah yang menandatangani SKGR-nya;
- Bahwa dahulu tidak pernah ada orang yang mempunyai lahan lebih dari 1 hektar di lahan usaha 1;
- Bahwa Saksi mengenal Jungkar Harahap sekira setahunan dimana Jungkar Harahap mempunyai dua orang istri dan Titin adalah istri mudanya;
- Bahwa Tergugat II merupakan anak dari Jungkar Harahap dari istri tuanya;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Titin dari 4 tahun sebelumnya;
- Bahwa kelompok tani 9 juga dinamai kelompok cabe;
- Bahwa setahu Saksi yang dipersengketakan para pihak adalah lahan seluas 1 hektar;
- Bahwa objek sengketa pada tahun 2010 masih dikuasai Titin namun setelah 2012 Saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa batas belakang objek sengketa adalah parit kecil selebar 40-50cm;
- Bahwa Titin sudah tidak tinggal di desa simpang harapan lagi;
- Bahwa Komar juga sudah meninggal dunia namun anaknya masih tinggal di desa simpang harapan;

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya terdapat perjanjian dengan pemerintah bahwa tanah transmigrasi tidak boleh dijual namun dikarenakan kebutuhan maka hal tersebut tidak lagi dihiraukan;
- Bahwa Saksi mendengar dari warga atau orang lain bahwa Tergugat II menjual objek sengketa kepada Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Majelis Hakim maka Saksi menggambarkan sketsa lahan objek sengketa di persidangan dimana Saksi lebih lanjut menerangkan bahwa sekira tahun 80 sampai 90 objek sengketa merupakan kabupaten kampar;
- Bahwa dari pernikahan Titin dengan Jungkar Harahap tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Atam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengenal Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Komar dimana orangtua Saksi ke Desa Simpang Harapan karena program transmigrasi awal;
- Bahwa Saksi merupakan 5 bersaudara dimana Saksi merupakan anak kandung ke 4 dari Komar;
- Bahwa pada awalnya Komar mendapatkan lahan seluas 2 hektar yang terdiri dari 3 tempat yaitu lahan usaha 1 seluas 1 hektar, lahan usaha 2 seluas $\frac{3}{4}$ hektar dan lahan tapak rumah seluas $\frac{1}{4}$ hektar;
- Bahwa ketiga lahan tersebut tidak terletak berdampingan namun ketiganya surah bersertipikat;
- Bahwa dahulu objek sengketa masih kosong dimana Saksi pernah diajak untuk membersihkan objek sengketa;
- Bahwa komar sudah meninggal dunia;
- Bahwa objek sengketa pernah dijual kepada Jungkar Harahap sekira tahun 2008/2009 yang Saksi ketahui dari cerita orangtua Saksi yang selanjutnya mengatakan agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T1-1 dimana Saksi menyatakan pernah melihat sertipikat tersebut dan membenarkan tandatangan orangtua Saksi didalamnya;
- Bahwa setelah itu objek sengketa dikelola oleh istri Jungkar Harahap yang bernama Titin;

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Titin tinggal di Desa Simpang Harapan sampai dengan tahun 2013 setelah Jungkar Harahap meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah melihat Titin mengusahakan atau mengelola objek sengketa;
- Bahwa saat ini objek sengketa dimiliki oleh Tergugat I yang Saksi ketahui dari cerita warga kampung bahwa Tergugat I membeli objek sengketa dari Jungkar Harahap;
- Bahwa penjualan tersebut dilakukan setelah Jungkar Harahap meninggal dunia mungkin dijual oleh anaknya yaitu Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui sempadan objek sengketa yaitu Sumaryanto, Suparman dan Sudarto;
- Bahwa dulu Sudarto menanam semangka namun sekarang kelengkeng;
- Bahwa Sumaryanto dan Suparman menanam pohon sawit dilahannya;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa sekira setahun yang lalu dimana objek saat ini ditanami sawit;
- Bahwa sejak tahun 2013 maka Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Titin menjual objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa adalah sekira 15 menit dimana Saksi sering melewati objek sengketa;
- Bahwa yang menanam sawit di objek sengketa adalah Jungkar Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Simamora maupun Sijabat;
- Bahwa sempadan objek sengketa yaitu Sudarto membeli lahannya dari Hesti;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-12 dimana Saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti tersebut dan Saksi tidak mengetahui nama asli dari Hesti;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya sempadan Sudarto dari orang-orang kampung akhir-akhirnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sempadan Suparman dari anggota pemanen sekira setahun yang lalu kita Saksi pergi mencari berondolan dan memancing;
- Bahwa Saksi kenal Sumaryanto karena sekampung dengan Saksi dan Sumaryanto sejak dulu bersempadan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Suparman walaupun beda kampung namun Saksi sering belanja ke tempat Suparman;
- Bahwa sempadan objek sengketa yang sejak dulu ada dan merupakan warga transmigrasi asli hanyalah Sumaryanto;

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu objek sengketa tidak terlihat batas-batasnya karena masih berupa semak-semak;
- Bahwa Saksi dapat pastikan bahwa lahan yang dahulu dimiliki oleh Komar adalah objek sengketa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya di dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No. 72/SKGR/ SH/ X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No.085/SKGR/SH/IX/2012 Tertanggal 27 September 2012, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No. /SKGR /Pem-SH/VIII/2020, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.3;
4. Fotokopi dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi No. 98/SKGR /Pem-SH/VIII/2020, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.4;
5. Fotokopi Pernyataan Dari Sdri. Elfrida Irawan Saragih (Turut Tergugat I) tertanggal 01 Juli 2024, telah sesuai aslinya diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.5;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peta Tata Ruang PLPT Dinas PU Propinsi Riau, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.1;
2. Fotokopi Agenda SKGR Tahun 2020 Desa Simpang Harapan, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.2;
3. Fotokopi Arsip Surat Tanah Desa Simpang Harapan Tahun 2022, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.3;
4. Fotokopi SKGR No. 594/98/SKGR/LU-II/PEM-SH/IX/2020 tertanggal 19 September 2020, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.4;

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotocopy SKGR No. 594/23/SKGR/LU-II/PEM-SH/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.5;
6. Fotokopi dari fotocopy Keputusan Kepala Desa Simpang Harapan No. 7 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.6;
7. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Simpang Harapan No. 56 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.7;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Simpang Harapan No. 34 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.8;
9. Fotokopi dari fotocopy SKGR No. 593.83/SKGR/PEM-SH/102 tanggal 13 september 2023, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Sunarto, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.10;
11. Fotokopi dari fotocopy Surat Jual Beli Tanah antara Elfrida Irawan Saragih dengan Julita BR. Nababan, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.11;
12. Fotokopi dari fotocopy Surat Pernyataan an Elfrida Irawan Saragih tertanggal 24 September 2023, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.12;
13. Fotokopi dari fotocopy Surat Keterangan atas SKGR No. /SKGR/ PEM-SH/VIII/2020 an antara Elfrida Irawan Saragih dengan Julita Br. Nababan, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat oleh Sunarto, dan telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 249 yang sudah ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik No. 204 / Desa Simpang Harapan dengan No. Persil 407 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 10 Januari 1991, dan telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 505 / Desa Simpang Harapan dengan No. Persil 716 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten

Halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Kampar tanggal 16 Januari 1993, dan telah sesuai aslinya diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.16;

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 463 / Desa Simpang Harapan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 16 Januari 1993, dan telah sesuai aslinya diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.17;

18. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 453 yang sudah ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik No. 382 / Desa Simpang Harapan dengan No. Persil 409 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 10 Januari 1991, dan telah sesuai aslinya diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.18;

19. Fotokopi Daftar Sertifikat Desa Simpang Harapan, dan telah sesuai aslinya diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-II.19;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II selain mengajukan bukti Surat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wawan Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimana Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi merupakan sekretaris desa simpang harapan yang masih aktif menjabat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat I sebagai warga Saksi dimana Saksi juga mengenal Tergugat II dan Titin/Rini karena dulu mereka sempat membuka usaha di desa simpang harapan;
 - Bahwa Saksi mengenal Jungkar Harahap sebagai teman;
 - Bahwa objek sengketa terletak di wilayah RT.5/RW.4 dimana Saksi juga memiliki lahan disekitar situ namun lahan Saksi terletak di RT.8/RW.1 sekira 650 meter dari objek sengketa;
 - Bahwa Titin atau Rini merupakan istri muda dari Jungkar Harahap;
 - Bahwa Saksi mengenal almarhum Komar yang merupakan warga desa simpang harapan dimana Komar merupakan warga transmigrasi asli dari jawa;
 - Bahwa Saksi sudah tinggal di desa simpang harapan sejak tahun 2001;
 - Bahwa Komar memiliki ladang yaitu objek sengketa sebagai warga transmigrasi asli yang termasuk kedalam wilayah lahan usaha 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan usaha 1 adalah lokasi pembagian transmigrasi seluas 1 hektar;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri proses pemeriksaan setempat dimana objek sengketa dahulu ditanami palawija;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Komar menjual objek sengketa ke Mendiang Jungkar Harahap sekira tahun 2009;
- Bahwa selanjutnya istri muda Jungkar Harahap yang mengelola objek sengketa yang pada awalnya ditanami sayuran namun saat ini objek ditanami pohon sawit;
- Bahwa yang menanam pohon sawit di objek sengketa adalah Jungkar Harahap;
- Bahwa Saksi sangat dekat dengan Jungkar Harahap karena biasa minum dan Saksi mengetahui bahwa Tergugat II merupakan anak dari Jungkar Harahap dari istri pertamanya;
- Bahwa objek sengketa sebelah utara berbatas dengan Saksi Suparman, selatan berbatas dengan parit, timur berbatas dengan Sumaryanto dan Barat berbatas dengan M. Sudarto;
- Bahwa M.Sudarto adalah orang yang menanam pohon kelengkeng di lahannya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat pernah dibawa ke kantor desa untuk diselesaikan sekira 2 sampai 3 kali;
- Bahwa pihak Penggugat datang begitupula dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II dapat menunjukan alas haknya berupa sertifikat sedangkan Penggugat tidak dapat menunjukan apa-apa;
- Bahwa setelah proses mediasi maka Penggugat baru dapat menunjukan surat kosong;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T1-10 dimana Saksi menyatakan surat tersebut yang ditunjukan oleh Penggugat dalam proses mediasi;
- Bahwa setiap pembuatan SKGR maka akan dicatatkan dalam buku register dimana sebelum tahun 2022 juga sudah terdapat register SKGR;
- Bahwa Saksi membawa buku register SKGR Desa Simpang Harahap dimana SKGR Nomor 98 Tahun 2020 tercatat atas nama penjual Viksen Nababan dan pembeli Jakson Simarmata dan tidak tertera nama Elfrida Boru Saragih (Turut Tergugat I) sebagai penjual maupun Penggugat selaku pembeli;

Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan Bukti TT2-2 dan TT2-3 dimana Saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa didalam buku register SKGR yang Saksi bawa maka tidak terdapat pencatatan double atas SKGR nomor 98;
- Bahwa pencatatan SKGR dilakukan pertahun dengan nomor baru disetiap tahunnya;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa objek sengketa tercatat dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I dalam register tahun 2023 dengan SKGR nomor 69;
- Bahwa Saksi mengenal Titin sejak lamal
- Bahwa Saksi menjadi sekretaris desa sejak tahun 2022 dimana sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa setiap surat masuk akan selalu diparaf oleh Sekretaris Desa dan baru diberikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengenal Tukiman selaku Plt. Kepala Desa Simpang Harapan dan Saksi juga mengenal Suroto selaku sekretaris desa sejak tahun 2014 sampai dengan 2022;
- Bahwa Suroto lebih fokus pada usahanya namun Suroto juga mengetahui perihal penerbitan SKGR;
- Bahwa Tergugat II pada awalnya merupakan orang batang kumu namun sudah pindah;
- Bahwa Tergugat II datang ke desa simpang harapan dan meminta bantuan Saksi untuk mengecek lahannya yaitu objek sengketa yang beralaskan hak sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa setelah Titin dan Saksi juga tidak pernah dengar Titin menjual objek sengketal
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-3 dimana Saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti tersebut dan tidak mengetahui tandatangan sungkono seperti apa;
- Bahwa yang melakukan mediasi adalah Saksi dimana pada saat itu tidak ada kepala desa;
- Bahwa pada saat mediasi Tergugat II meminta bukti kepemilikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat menunjukan buktinya;
- Bahwa saat itu tidak ada surat perdamaian;
- Bahwa Jungkar merupakan nama panggilan dari Zulkarnain Harahap;

Halaman 59 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II datang juga untuk meminta bantuan Saksi dalam mencari lahan ayahnya berdasarkan sertifikat atas nama Komar yang telah dibaliknamakan atas nama ayahnya yang ternyata merupakan objek sengketa;
 - Bahwa diperlihatkan Bukti P-1 dimana Saksi menyatakan tidak tahu;
 - Bahwa lebih dulu Tergugat II mendatangi Saksi dan baru terjadi mediasi diantara para pihak;
 - Bahwa Tergugat II menjual objek sengketa kepada Tergugat I;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi di dalam Kesimpulan;
2. Saksi **Muin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II dimana Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi merupakan ketua RW;
 - Bahwa Saksi tinggal di desa simpang harapan sejak tahun 1982 dimana Saksi ikut orangtua Saksi yang merupakan orang transmigrasi;
 - Bahwa Saksi juga memiliki lahan di desa simpang harapan;
 - Bahwa Saksi menjabat ketua RW.01 sejak bulan Januari 2023;
 - Bahwa ditunjukan bukti berupa Surat Peta Desa dimana selanjutnya Saksi menunjukan wilayah administrasi RW Saksi;
 - Bahwa objek sengketa tidak termasuk kedalam wilayah RW Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak dapat pastikan nomor nomor yang tertera dalam peta merujuk pada nomor sertifikat melainkan merujuk pada nomor persil;
 - Bahwa Saksi mengenal Komar sebagai warga transmigrasi seangkatan orangtua Saksi;
 - Bahwa Titin membeli objek sengketa dari Bu Komar;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena ladang Saksi tidak jauh dengan objek sengketa;
 - Bahwa Saksi sempat bertanya secara langsung kepada Bu Titin ketika Saksi lewat objek sengketa;
 - Bahwa objek sengketa terletak di RW.04 dan bukan RW.01;
 - Bahwa ketua RW.01 dahulu adalah mendiang Sumanto;
 - Bahwa Saksi kenal Tukiman sebagai mantan Pj. Simpang Harapan;
 - Bahwa kalau tidak salah objek sengketa masuk RT.05;
 - Bahwa pada tahun 2023 terdapat sosialisasi pembagian wilayah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Bu Titin merawat lahan objek sengketa;

Halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Titin menanam sawit di objek sengketa sekira tahun 2008;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 telah dilakukan sidang lapangan Pemeriksaan Setempat untuk melihat objek perkara, yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memerintahkan menghentikan sementara aktifitas apapun diatas lahan yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas permohonan putusan Provisi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam Rbg / HIR tidak dikenal Lembaga Provisionil karena lembaga ini diatur dalam RV, akan tetapi karena kebutuhan praktik memerlukan maka tidak ada salahnya lembaga ini disepakati diakomodasi dalam praktik peradilan. Pasal 283 RV mengatur bahwa pemeriksaan gugatan provisi dilakukan secara kilat (*expedited procedure*), sehingga dengan adanya tuntutan provisi meskipun Hakim secepatnya menjatuhkan putusan sela menjawab gugatan provisi, akan tetapi pasal 285 RV memungkinkan untuk menunda putusan provisi dengan syarat tidak menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki;

Halaman 61 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa senada dengan pertimbangan di atas, terhadap perkara a quo persyaratan dimaksud ada terpenuhi sehingga Majelis baru mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan mengenai tuntutan provisi bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa putusan provisional adalah keputusan yang bersifat sementara (*temporary disposal*) yang bukan mengenai materi pokok perkara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir mengenai pokok perkara. Juga karena putusan provisional sifatnya adalah *uit voerbaar bijvooraad*, maka haruslah demikian eksepsional sifatnya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan provisi terdapat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, sehingga tuntutan provisionil mengenai pokok perkara (*Bodemgeschi*) tidak dapat diterima";
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 menyebutkan bahwa "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, meskipun Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatannya terkait provisi namun setelah mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai tuntutan provisi tersebut muatan isinya sudah merupakan tuntutan Penggugat dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karenanya fungsinya tidak lagi sebagai tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir pokok perkara, sehingga tuntutan provisi a quo tidak bersifat provisional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan provisi tersebut merupakan materi pokok perkara maka tidak ada urgensi untuk menjatuhkan putusan provisionil, sehingga dengan demikian gugatan provisi Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I mengklaim tanah perkara sebagai miliknya yang telah dibeli dari Tergugat II tanpa pemberitahuan dan izin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai **gugatan Penggugat kurang pihak**;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah diluar dari *Eksepsi Kompetensi* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai **gugatan Penggugat kurang pihak** tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 dan halaman 3, Penggugat menyebut nama Apul Simamora, Ranto Marbun, Gutten Sijabat, akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan yang bersangkutan sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan Penggugat atau menarik nama-nama tersebut menjadi pihak dalam gugatannya, sehingga Tergugat I menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium) dan Penggugat dalam dalil angka 7 halaman 4 dan angka 9 halaman 7 telah menyebutkan alas hak yang menjadi dasar dari kepemilikan objek sengketa dalam perkara a quo yang awalnya milik Tergugat II selanjutnya menjadi milik Tergugat I adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 312 Tahun 1985, akan tetapi Penggugat tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga Tergugat I menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah menarik pihak yaitu Turut Tergugat I, dimana objek sengketa tersebut Penggugat beli dari Turut Tergugat I (selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris dari Alm. Julianda Sipayung), sehingga gugatan Penggugat tidaklah menjadi kurang pihak karena Penggugat sudah menarik Pihak Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 6 Juni 1971 menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus digugatnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena dalam gugatannya Penggugat menarik pihak yang didalilkan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat, sebagaimana asas dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia adalah merupakan hak bagi setiap Penggugat untuk menentukan objek dari gugatannya dan demikian pula hak bagi setiap Penggugat untuk menarik dan memposisikan seseorang sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sehingga dengan tidak diikutsertakan Apul Simamora, Ranto Marbun, Gutten Sijabat tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mencermati bahwa dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum atas sertifikat yang diterbitkan BPN maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sehingga tidak menjadikan gugatan kurang pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I mengklaim tanah perkara sebagai miliknya yang telah dibeli dari Tergugat II tanpa pemberitahuan dan izin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil gugatannya, Penggugat merupakan pemilik dari sebidang tanah dan tanaman yang berdiri diatasnya yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan

Halaman 64 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan alas Hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas $\pm 20.244 \text{ M}^2$ tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020 dengan batas-batas tanah Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik M.Sudarto – Rasim ukuran 200 Meter
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Sudi Pranoto – Sumaryanto Ukuran 195 Meter
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Suparman Ukuran 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Tarmin ukuran 105 Meter

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Tergugat I, objek sengketa yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau merupakan milik Tergugat I yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023, yang mana lahan tersebut dibeli oleh Jungkarnaen HRP (ayah kandung dari Tergugat II) dari Komar berdasarkan alas hak yakni Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tersebut, pada tanggal 19 November 2009 yang telah terjadi peralihan hak dari yang semula atas nama Komar menjadi atas nama Jungkarnaen HRP;
2. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan mengklaim objek perkara sebagai miliknya bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena Tergugat menguasai objek sengketa berdasarkan jual beli dengan Tergugat II (ahli waris dari pemilik alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap objek perkara?;
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Halaman 65 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*" sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hukum acara perdata tersebut berlaku mengenai asas *Actori Incumbit Probatio* yang pada pokoknya menyatakan bahwa beban pembuktian berada di pihak Penggugat dikarenakan pihak Penggugatlah yang mendalilkan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Suroto, Saksi Sudarto dan Saksi Suparman;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-10 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Kasiman dan Saksi Atom;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-5;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-19 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Wawan Setiawan dan Saksi Muin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bukti-bukti yang diajukan para pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat sebagai pemilik dari sebidang tanah dan tanaman yang berdiri diatasnya yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan alas Hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas $\pm 20.244 \text{ M}^2$ tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh P.J. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020 dengan cara membeli dari Turut Tergugat I (selaku Ahli Waris dari Alm. Julianda Sipayung) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), yang mana Alm. Julianda Sipayung membeli objek sengketa tersebut pada tahun 2016 dari Gutten Martua Sijabat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan hukum “jual beli” tunduk pada hukum perikatan, sehingga jual beli tersebut tunduk pada asas hukum perikatan, sedangkan “jual beli” adalah merupakan bentuk perikatan yang lahir dari adanya kesepakatan atau perjanjian. Syarat yang berlaku untuk sahnya perikatan yang lahir dari adanya kesepakatan atau perjanjian adalah didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan dalam pasal tersebut telah ditentukan secara limitatif tentang syarat-syarat formil dan syarat materiil sahnya suatu kesepakatan atau perjanjian, apabila syarat formil dari adanya suatu kesepakatan atau perjanjian dilanggar maka akan berakibat hukum kesepakatan atau perjanjian dapat dibatalkan dan apabila syarat materiil yang dilanggar akan berakibat hukum kesepakatan atau perjanjian tersebut batal demi hukum, adapun syarat-syarat formil dan materiil tersebut adalah: adanya kesepakatan, adanya kecakapan, adanya hal tertentu (pokok permasalahan tertentu) dan adanya causa yang halal (suatu sebab yang tidak dilarang);

Menimbang, bahwa disamping itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 380 K/Sip/1975, menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari Pejabat yang berwenang, sehingga oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, perjanjian jual beli tanah barulah dianggap sah menurut hukum apabila telah dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Yurisprudensi MARI No. 380 K/Sip/1975, dan sebaliknya apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah cacat hukum sehingga oleh karenanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata terdapat Asas *Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet*. Asas ini berkaitan dengan ketentuan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan suatu hak yang bukan miliknya. Asas ini sebenarnya digunakan untuk melakukan penilaian mengenai sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Misalnya, penggugat dapat membuktikan dengan akta otentik bahwa objek sengketa adalah miliknya. Namun ternyata, perolehan hak tersebut dilakukan secara melawan hak, yaitu penggugat mendapatkannya dari pihak yang tidak berwenang mengalihkan objek perkara. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Berdasarkan asas ini, pemegang hak yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas

Halaman 67 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama siapa pun. Sedangkan yang dimaksud dengan asas “Itikad baik” berbunyi: orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas $\pm 20.244 \text{ M}^2$, yang menerangkan bahwa tanggal 26 Agustus 2020 Penggugat telah menggantirugikan sebidang lahan yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu kepada Turut Tergugat I, dengan batas-batas tanah Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik M.Sudarto – Rasim ukuran 200 Meter
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Sudi Pranoto – Sumaryanto Ukuran 195 Meter
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Suparman Ukuran 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Tarmin ukuran 105 Meter

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.72/SKGR/SH/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 atas sebidang tanah seluas $\pm 20.244 \text{ M}^2$, yang menerangkan bahwa tanggal 28 Oktober 2016, Julianda Sipayung menggantirugikan Lahan Usaha I sebidang lahan yang terletak di RT.08/RW 01 kepada Gutten Martua Sijabat, dengan batas- batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Isti Sumarni/ Rasim ukuran 200 Meter
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Sudi Pranoto – Sumaryanto Ukuran 195 Meter
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Suparman Ukuran 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Tarmin ukuran 105 Meter

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 di atas tidak dapat diperkuat oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan. Hal ini dapat diketahui dari keterangan Saksi Suroto yang mana Saksi Suroto pada pokoknya menerangkan proses pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Riwayat Ganti Rugi atas sebidang tanah seluas $\pm 20.244 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi) (bukti P-1) yang dimintakan oleh Penggugat (pembeli) dan Turut Tergugat I (penjual), namun saksi Suroto tidak dapat

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah objek sengketa sebelum dialihkan menjadi atas nama Penggugat, dan juga keterangan Saksi Sudarto yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Bu Cie yaitu Penggugat dan sebelumnya adalah Bapak Payung sekira tahun 2020, namun saksi Sudarto tidak mengetahui bagaimana asal usul jual belinya, kemudian saksi Suparman pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa sebelumnya setahu Saksi Suparman dimiliki oleh Ibu Titin namun perpindahan kepemilikan setelah Ibu Titin Saksi Suparman juga tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yakni Saksi Suroto dan Saksi Suparman menerangkan pada pokoknya bahwa objek sengketa tersebut terletak di lahan usaha 1 yang diperuntukan pemerintah bagi orang Jawa yang bertransmigrasi dengan jatah masing-masing keluarga mendapat lahan seluas 1 hektar di lahan usaha 1, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat **tidak dapat menunjukkan dan membuktikan riwayat kepemilikan/ asal usul tanah tersebut sebagai lahan transmigrasi**, hal ini dipertegas oleh keterangan saksi Sudarto, yang dinilai Majelis Hakim merupakan saksi yang dapat menerangkan penguasaan lahan, menerangkan bahwa penguasaan lahan sekira tahun 2020 adalah Bapak Payung dan sebelumnya saksi sudah tidak mengetahuinya. Dan berdasarkan bukti P-3, dapat diketahui bahwa pada 27 September 2012, sebidang tanah seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Simpang Harapan, Gutten Martua Sijabat telah menggantirugikan 2 bidang tanah Lahan Usaha I tersebut kepada Apul Simamora atas tanah milik Ranto Marbun dan Rasidin;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat I, yang mana objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat I berdasarkan jual beli dari Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 (bukti T1-2), yang mana lahan tersebut dibeli oleh Jungkarnaen HRP (ayah kandung dari Tergugat II) dari Bpk. Komar berdasarkan alas hak yakni Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tersebut, pada tanggal 19 November 2009 yang telah terjadi peralihan hak dari yang semula atas nama Komar menjadi atas nama Jungkarnaen HRP (bukti T1-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-2 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 menerangkan bahwa Juari Tamba (Tergugat I) menggantirugikan sebidang

Halaman 69 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT/RW 005/004 Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) kepada Muhammad Rioansyah Harahap (Tergugat II), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Suparman ukuran 100 Meter
- Sebelah Selatan Berbatas dengan parit batas Ukuran 100 Meter
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Sumarianto Ukuran 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Sudarto ukuran 100 Meter

yang mana nilai pembayarannya sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (bukti T1-3);

Menimbang, bahwa bukti T1-1 sampai dengan T1-3 diatas diperkuat dengan keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I. Hal ini dapat diketahui berdasarkan keterangan Saksi Kasiman yang merupakan orang trans asli dari Jawa Tengah yang tinggal di Desa Simpang Harapan menerangkan pada pokoknya bahwa objek sengketa telah bersertipikat hak pakai sejak tahun 1985 awalnya dimiliki oleh Bapak Komar kemudian pada tahun 2009 dijual kepada Bapak Jungkar Harahap dan dikelola oleh Ibu Titin (istri Jungkar Harahap) diperkuat dengan lampiran bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Turut Tergugat II yakni saksi Wawan Setiawan (sekdes objek sengketa) menerangkan bahwa Bapak Komar merupakan orang trans asli dari Jawa, memiliki lahan di lahan usaha 1, yang pada tahun 2009 dijual kepada Jungkarnaen Harahap, dan berdasarkan keterangan saksi Wawan Setiawan, Saksi Kasiman, dan Saksi Atam bahwa pada tahun 2023 objek sengketa tersebut dijual oleh Rio (anak Bapak Jungkar) kepada Tergugat I diperkuat dengan lampiran bukti T-1, T-2, dan T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat I yakni saksi Atam (anak dari Bapak Komar) menerangkan pada pokoknya bahwa objek sengketa adalah milik orangtuanya yang didapat dari pemerintah khusus untuk orang trans dan sudah bersertipikat, dan pada tahun 2009 dijual ke Bpk Jungkar harahap dan dikelola oleh istrinya Ibu Titin, diperkuat dengan lampiran bukti T-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian atas bukti tulisan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas ±20.244 M², yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (bukti

Halaman 70 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1) tidaklah terikat dengan nilai pembuktian suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 314 RBg yaitu sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) oleh karena kekuatan pembuktian akta otentik sebagaimana dimaksud telah cukup dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*) yaitu bukti T-1 yang merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor 312 atas nama Jungkarnaen.Hrp seluas 10.000 M2 Desa Batang Kumu, yang menjadi dasar hak jual beli antara Tergugat II/ anak kandung Jungkarnaen Hrp (Penjual) dan Tergugat I (Pembeli);

Menimbang, bahwa terhadap surat berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas ± 20.244 M², yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (bukti P-1) dimana setelah Majelis Hakim kembali mencermati bukti surat tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah maka telah diatur bahwa Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/ camat **hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah** sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas objek sengketa tersebut dan hanya dapat menunjukan bukti penguasaan atas objek sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturang perundang-undangan yang terkait dengan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan maka pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) dalam rangka pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat *vide* Pasal 19 *jo.* Pasal 23 UUPA dan menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah dinyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T1-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 312 atas nama Jungkarnaen.Hrp seluas 10.000 M2 Desa Batang Kumu, bernilai sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas ± 20.244 M², yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (bukti (bukti P-1) hanya dapat menunjukkan dan membuktikan penguasaan seseorang atas sebidang tanah dan tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan sebagaimana telah disebutkan dimuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan pembuktian diatas maka Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan yang berdasarkan hukum pembuktian dapat dijadikan sebagai suatu fakta hukum dalam menyelesaikan perkara ini yaitu:

- Bahwa benar asal-usul tanah objek sengketa merupakan tanah milik Bapak Komar, yang didapat dari Pemerintah untuk orang trans asli, yang sudah dijual kepada Bapak Jungkarnaen Harahap pada tahun 2009;
- Bahwa benar Objek Sengketa yang berukuran ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) telah dijual oleh Muhammad Rioansyah Harahap (Tergugat II) / anak dari Bapak Jungkarnaen Harahap kepada Juara Tamba (Tergugat II) pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti dan Para Tergugat merupakan pihak yang paling berhak untuk menguasai dan memiliki objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah erat kaitannya dengan petitum sesudahnya, maka petitum pada point 1 akan dipertimbangkan setelah petitum sesudahnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2 yang meminta menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah dan tanaman yang berada diatasnya dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas ± 20.244 M² terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas $\pm 20.244 \text{ M}^2$, yang terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang mana Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah maka telah diatur bahwa Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/ camat **hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah** sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas objek sengketa tersebut dan hanya dapat menunjukan bukti penguasaan atas objek sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa baik bukti-bukti tulisan berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya dapat menunjukkan adanya peristiwa jual beli sebagai asal usul kepemilikan tanah objek sengketa antara Julita br. Nababan/ Penggugat dengan Elfrida Irawan Saragih/Turut Tergugat I, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya peristiwa jual beli sebagai asal usul kepemilikan tanah objek sengketa antara Turut Tergugat I dengan Gutten Martua Sijabat atau pemilik awal lahan tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam positanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat I dan Turut Tergugat II dihubungkan dengan bukti T1-1, dapat diketahui bahwa objek sengketa seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) terletak di RT/RW 005/004 Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu merupakan Lahan Usaha 1 yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat Trans asli dari Jawa, namun baik saksi -saksi maupun bukti surat yang dihadirkan Penggugat tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya riwayat kepemilikan maupun jual beli dari masyarakat Trans asli dari Jawa sebagai pemilik lahan hingga peralihan kepemilikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasiman, Saksi Wawan Setiawan, Saksi Atam dan Saksi Muin, dapat diketahui bahwa Lahan

Halaman 73 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha 1 sebagian sudah ada yang bersertipikat Hak Milik, hal ini diperkuat pula dengan bukti-bukti yakni T1-1, TT2-15, TT2-16, TT2-17 dan TT2-18 yang merupakan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Lahan Usaha 1, yang mana salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 312 atas Komar yang telah balik nama atas nama Jungkarnaen.Hrp seluas 10.000 M2 Desa Batang Kumu (bukti T1-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Turut Tergugat II yakni saksi Wawan Setiawan (sekdes objek sengketa) menerangkan bahwa Bapak Komar merupakan orang trans asli dari Jawa, memiliki lahan di lahan usaha 1, yang pada tahun 2009 dijual kepada Jungkarnaen Harahap, dan berdasarkan keterangan saksi Wawan Setiawan, Saksi Kasiman, dan Saksi Atam bahwa pada tahun 2023 objek sengketa tersebut dijual oleh Rio (anak Bapak Jungkar) kepada Tergugat I diperkuat dengan lampiran bukti T-2 yakni Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-2 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 menerangkan bahwa Juari Tamba (Tergugat I) menggantirugikan sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT/RW 005/004 Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) kepada Muhammad Rioansyah Harahap (Tergugat II), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Suparman ukuran 100 Meter
- Sebelah Selatan Berbatas dengan parit batas Ukuran 100 Meter
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Sumarianto Ukuran 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Sudarto ukuran 100 Meter

yang mana nilai pembayarannya sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (bukti T1-3);

Menimbang, bahwa bukti T1-1 sampai dengan T1-3 diatas juga diperkuat dengan keterangan Saksi Kasiman yang merupakan orang trans asli dari Jawa Tengah yang tinggal di Desa Simpang Harapan menerangkan pada pokoknya bahwa objek sengketa telah bersertipikat hak pakai sejak tahun 1985 awalnya dimiliki oleh Bapak Komar kemudian pada tahun 2009 dijual kepada Bapak Jungkar Harahap dan dikelola oleh Ibu Titin (istri Jungkar Harahap) diperkuat dengan lampiran bukti T-1;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas ± 20.244 M² terletak di RT.08/RW 01

Halaman 74 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (bukti P-1), yang menurut pandangan Majelis Hakim tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas objek sengketa tersebut dan hanya dapat menunjukan bukti penguasaan atas objek sebagaimana dimaksud, telah cukup dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*) yaitu bukti T1-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 312 atas nama Jungkarnaen.Hrp seluas 10.000 M2 Desa Batang Kumu, yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya dan bukti T1-2 dan T1-2 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 menerangkan bahwa Juara Tamba (Tergugat I) menggantirugikan sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT/RW 005/004 Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) kepada Muhammad Rioansyah Harahap (Tergugat II)/ anak Jungkarnaen.Hrp beserta kwitansi pembayarannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ***petitum Penggugat pada point 2*** yang meminta Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa ***haruslah ditolak***;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3 yang meminta menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas ± 20.244 M² tanggal 26 Agustus 2020, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas ± 20.244 M² terletak di RT.08/RW 01 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (bukti P-1), yang menurut pandangan Majelis Hakim tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas objek sengketa tersebut dan hanya dapat menunjukan bukti penguasaan atas objek sebagaimana dimaksud, telah cukup dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*) yaitu bukti T1-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 312 atas nama Jungkarnaen.Hrp seluas 10.000 M2 Desa Batang Kumu, yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya dan bukti T1-2 dan T1-2 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03

Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 menerangkan bahwa Juara Tamba (Tergugat I) menggantirugikan sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT/RW 005/004 Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) kepada Muhammad Rioansyah Harahap (Tergugat II)/ anak Jungkarnaen.Hrp beserta kwitansi pembayarannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 atas nama Julita Br. Nababan (bukti P-1) tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah SKGR tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, **petitum Penggugat pada point 3** yang meminta Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas ± 20.244 M² tanggal 26 Agustus 2020 **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi pada point 4,5,6,7,8 dan 9 dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya perihal hak atas tanah objek sengketa pada petitum Penggugat point 2 berupa sebidang tanah beserta tanaman di atasnya seluas ± 20.244 M² yang terletak di di RT/RW 005/004 Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, oleh karenanya terhadap **petitum Penggugat pada point 4,5,6,7,8 dan 9 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk seluruhnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak seluruhnya yang sekaligus merupakan bentuk penolakan atas petitum kesatu dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat dapat ditolak seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan konpensasi maka terhadap biaya perkara tidak dipertimbangkan dalam gugatan konpensasi namun dimuat dalam konpensasi dan rekonpensasi;

DALAM REKONPENSASI

Halaman 76 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi adalah termaksud dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam gugatan rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan batas-batas tanah tersebut serta unsur Pemerintahan Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa alas hak atas objek perkara a quo adalah Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985 yang terdaftar atas nama Komar yang selanjutnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991, yang selanjutnya pada tanggal 19 November 2009 beralih nama menjadi Jungkarnaen HRP yang merupakan ayah dari Tergugat II yang sudah dicatitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu :

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di dalam pokok perkara, dimana menurut Majelis Hakim oleh karena telah dipertimbangkan dalam petitum point 2 pada pokok perkara konpensi di atas, dimana Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas $\pm 20.244 \text{ M}^2$ tanggal 26 Agustus 2020 (bukti P-1) telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa dalam perkara aquo, sehingga Tergugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, oleh karena itu perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang paling berhak untuk menguasai dan memiliki

Halaman 77 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonpensi/Tergugat II konpensi pada point 1 adalah erat kaitannya dengan petitum sesudahnya, maka petitum pada point 1 akan dipertimbangkan setelah petitum sesudahnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2 dan 3 yang meminta Menyatakan sah dan berharga dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 dan Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991, menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam point 2 dalam pokok perkara Konpensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Rekonpensi, maka terhadap **petitum point 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4 yang meminta Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 Jo. Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam point 2 dalam pokok perkara Konpensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Rekonpensi, maka terhadap **petitum point 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5 yang meminta Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020, berikut segala sesuatu yang berkaitan dengan surat tersebut, adalah tidak berkekuatan hukum,), menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam point 2 dalam pokok perkara Konpensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Rekonpensi, maka terhadap **petitum point 5 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 6 yang meminta Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum

Halaman 78 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrechmatige daad), menurut Majelis Hakim oleh karena telah dipertimbangkan dalam petitum point 2 pada pokok perkara konpensasi di atas, dimana Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor :98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 dengan Luas $\pm 20.244 \text{ M}^2$ tanggal 26 Agustus 2020 (bukti P-1) telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa dalam perkara aquo, sehingga Tergugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, oleh karena itu perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka terhadap **petitum point 6 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 7 yang meminta Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 1.030.800.000.- (satu milyar tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan segera seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada bukti pendukung dari Penggugat maka **petitum pada point 7 tidak dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 8 yang meminta Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai setiap hari keterlambatan akibat Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini hingga putusan dalam perkara a quo dijalankan Tergugat secara penuh dan sempurna, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak mendapati alasan yang cukup untuk itu maka terhadap **petitum tersebut pada point 8 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 9 yang meminta 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta atau yang dikenal dengan putusan uitvoerbaar bij voorraad adalah suatu putusan yang pelaksanaannya dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun masih ada proses upaya hukum terhadap putusan. Sehubungan dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan suatu pedoman yang ketat sehubungan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta dalam berbagai peraturan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipadankan dengan persengketaan para pihak *a quo* dan tidak menemukan sifat sangat mendesaknya tuntutan serta merta *a quo* maka **petitum Penggugat pada point 9 tidak dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekompensinya untuk sebagian sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yang sekaligus merupakan bentuk penolakan atas petitum kesatu dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat **dapat dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan rekonsensi maka terhadap biaya perkara tidak dipertimbangkan dalam gugatan rekonsensi namun dimuat dalam konpensi dan rekonsensi

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum baik dalam Konpensi dan Rekonsensi tersebut diatas, dimana pihak Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan Memperhatikan semua ketentuan Pasal - Pasal dari Undang – Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tertanggal 03 Juni 2023;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di RT 005/RW 004 Dusun III Sidomukti, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 594/69/SKGR/LU-I/PEM-SH/VII/2023 tanggal 03 Juni 2023 Jo. Sertipikat Hak Pakai No. 375/Desa Batang Kumu tanggal 27 Nopember 1985, yang selanjutnya dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 312/Desa Simpang Harapan tanggal 10 Januari 1991 seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Suparman ukuran 100 m.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Parit Batas ukuran 100 m.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : Sumaryanto ukuran 100 m.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik : M. Sudarto ukuran 100 m.
5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 98/SKGR/Pem-SH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Harapan pada tanggal 7 September 2020 tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia S.H., M.Kn. dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Geri Caniggia S.H., M.Kn Nopelita Sembiring, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00 ;
2. ATK	Rp 75.000,00 ;
3. Panggilan.....	Rp 406.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp 50.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	Rp 988.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>

Jumlah Rp 1.569.000,00;

(satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 82 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp.